

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PERSPEKTIF FIKIH BIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Rifqi Qonita Hulwana
NIM : S20183118

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PERSPEKTIF FIKIH BIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Rifqi Qonita Hulwana
NIM : S20183118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

**TINJAUAN UU NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP PERSPEKTIF FIKIH BIAH**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 05 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua



Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP.19750701 200901/1 009

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 2019031 003

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS. Al Baqarah: 30).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (Al-Baqoroh 2:30)

PERSEMBAHAN

Untukmu Satu Tanah Airku, Untuk Mu Satu Keyakinanku.

Dengan nikmat Allah SWT dan syafaat Habibana Muhammad S.A.W berupa semangat tauhid; saya diberikan nikmat bermadzhab *ad-dinul islam 'ala thoriqoti ahlissunnah wal jama'ah annahdliyyah* dan semangat keilmuan; berbentuk semangat berpikir kritis transformatif Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Skripsi ini saya tulis untuk menghilangkan kebodohan saya yang faqir dan skripsi ini saya persembahkan kepada: H. Badrus Shodiq dan Hj. Laili Masruro selaku kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam penulisan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, segala sesuatu yang sudah direncanakan, dan sudah di dilaksanakan dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita sang nabi agung nabi Muhammad SAW.

Perjuangan dan kerja keras yang sudah penulis lakukan, mengantarkan pada sebuah kesuksesan sehingga skripsi yang berjudul ***“Tinjauan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah”***. Adapun tugas akhir ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN KHAS Jember untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Starata Satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Tata Negara.

Keberhasilan dan kesuksesan ini penulis menyadari bahwa didapat karena dukungan banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M. M., selaku Rektor UIN KHAS Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, dan juga Dosen Pembimbing dalam penyusunan Skripsi ini, yang telah memberikan fasilitas yang baik kepada penulis hingga mampu menyelesaikan penelitian ini.

3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku kordinator prodi hukum tata negara yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan hingga saran kepada penulis khususnya di Program Studi Hukum Tata Negara..
4. Civitas Akademika Fakultas Syariah, terkhusus Wadek III Bapak Dr. Martoyo, M.H., selaku penasehat RM. Fakultas Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Jember yang telah mengajar saya dari Semester awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh bangga.
6. Bapak dan Ibu Staff TU Fakultas Syariah UIN Jember yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Semua Pengarang Buku-buku/Refrensi yang telah saya gunakan dalam penyusunan penulisan Skripsi ini.
8. Keluarga Besar PP. Darul Hidayah Gambirono Bangsalsari Jember.
9. Pengasuh PPM. Darul Arifin II Dr. KH. Abdullah Syamsul Arifin wa ahl bait panutan kami, tempat kami menimba ilmu dan yang telah memberikan kami fasilitas berteduh.
10. Saudara-Saudara saya yang selalu mensupport meraih tujuan, mengelola kesedihan dan menentukan keputusan; Erisha Najwa Himaya, Hafid Amrullah, Ilyas Achmad, Agil Mangkunegoro beserta istri, Feri Hidayatullah beserta istri, Agus Royyan, Aufa Nadia Tirta, Riyadi, Achmad Faiz, Sofyan Abd, Karim.
11. Sahabat-sahabat saya: Ning Mas'uliyah diana akhyar, Nayla Nahdliyyah, Romlah Basyamka, Ning Kuni Khilyatal Afi, Ning kiki, Mbak ana, Ning Fillah R, nazila, Ning Zidna mbak dela, mbak risti, mbak alfi,Alha, mbak fair yang selalu membantu kerempongan saya.

12. Teruntuk Kawan Seperjuangan Pengurus PMII Rayon Syariah Angkatan 2019-2020, Pengurus HMPS HTN 2019-2020, Pengurus Sema-F Syariah 2020-2021, Pengurus PMII Komisariat UIN KHAS Jember 2021-2022. Kalian adalah orang terbaik dalam hidup saya selama saya berproses dikampus yang akan selalu saya ingat.
13. Teman-teman saya di HTN III angkatan 2018, yang banyak sekali membantu saya tanpa terhitung oleh apapun.
14. Mbak Dhalem dan kang-kang sopir yang sering disibukkandengan kepentingan saya semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah.
15. Terimakasih untuk teman2 di organisasi; Santri Mendunia Jatim, Dunia Santri, Himpunan Da'iyah Nasional, dan Aspran Regional Jatim.

Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, dan mohon maaf penulis tidak bisa membalas kebaikan sebagaimana yang beliau dan teman-teman berikan. Namun penulis selalu berharap semoga Allah memberikan kesehatan serta memberikan kemudahan dalam setiap langkah yang menuju kebaikan. Amien allahumma amien....

Penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu, kritik dan saran sangat penulis perlukan demi perbaikan-perbaikan penulisan- penulisan selanjutnya.

Akhirnya, harapan terakhir penulis adalah semoga skripsi ini sangat bermanfaat dan barakah. Amien allahumma amien....

Jember, 14 Oktober 2022

Penulis

ABSTRAK

Rifqi Qonita Hulwana, 2022 : Tinjauan UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah.

Kata Kunci :Lingkungan, UU Nomor 32 Tahun 2009, Fikih Biah.

Problematika lingkungan masih tergolong akut kejadiannya. Dominasi eksploitasi menjadi peringkat utama yang ditaklukkan untuk memenuhi kebutuhan. Fikih biah dirasa sebagai salah satu paham penanaman secara emosional menjaga dan melindungi lingkungan. Sehingga alam sebagai objek terkait dirasa mampu diperbaiki dan dijamin keamanannya. Landasan Konstitusional yang mewujudkan perlindungan lingkungan hidup ialah UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup? 2) Bagaimana Analisis UU N0 32 tahun 2009 perspektif Fikih Biah ? Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Isu-Isu Lingkungan dalam UU No 32 Tahun 2009. 2) Mengetahui UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup menurut Perspektif Fikih Biah.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pokok-pokok permasalahan Undang-undnag nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan mengetahui undang-undang tersebut perspektif fikih biah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*) yang memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Fikih Biah, Alquran dan Hadist yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam pembahasan ini ialah perencanaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya, pengendalian pencemaran, pemeliharaan lingkungan, pengawasan dan sanksi administratif. 2.Adapun pandangan fikih biah terhadap perencanaan lingkungan: ekologi dipandang sebagai doktrin ajaran karena sama hal ya menjaga tujuan dasar agama (*maqashid syariah*). Pandangan Fikih Biah pada Pemanfaatan sumber daya: direformasi dari QS Al-a'raf ayat 56 bahwa alam harus digunakan dengan baik. Pandangan Fikih Biah terhadap pengendalian pencemaran dibahasakan sebagai *fasad* apabila seseorang melakukan fasad dikategorikan kufur biah. Pandangan Fikih Biah terhadap pemeliharaan lingkungan: barang siapa yang tidak peduli terhadap pemeliharaan lingkungan maka imannya tidak sempurna. Pandangan Fikih Biah terhadap Sanksi Administrative diklarifikasikan sebagai perbuatan pidana yang harus meliputi tiga unsur: *syar'i*, *madd*, *adabi*, yang akan dimintai pertanggung jawaban dan dihukum dengan istilah *ta'zir*.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II Kajian Kepustakaan	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	14
1. Gagasan Umum Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	15
2. Gagasan Umum Fikih Biah.....	33

BAB III Metode Penelitian.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Subyek Penelitian.....	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Analisis Data.....	50
E. Keabsahan Data.....	50
F. Tahap-Tahap Penelitian.....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Analisis UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	52
B. Tinjauan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah.....	69
C. Pemanfaatan sumber daya tertulis pada pasal 12 UU No.32 Tahun 2009 Pesrspektif Fikih Biah.....	76
D. Pengendalian pencemaran tertulis pada pasal 13 UU No.32 Tahun 2009 Perspektif Fikih Biah.....	81
E. Pemeliharaan Lingkungan tertulis pada pasal 57 UU No.32 Tahun 2009 Pespektif Fikih Biah.....	84
F. Pengawasan dan sanksi administrative tertulis pada pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fikih Biah.....	87
G. Keterkaitan Fikih Biah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	90

BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
Lampiran-lampiran	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bumi adalah sumber yang melindungi kita semua. Digambarkan seperti seorang Ibu kepada anaknya yang haus akan ilmu, kasih sayang, dan adab. anaklah yang paling banyak memanfaatkan ibunya. Begitupula dengan bumi, manusia sangat sering memanfaatkannya tanpa berfikir bagaimana cara ia membalas jasa. Jarang sekali manusia menyadari tentang hal ini bahwa bumi adalah sumber kita dari berbagai aspek dan bumi adalah tempat dimana kita berkembang mewujudkan hal yang kita inginkan. Ketika kita apatis perihal tersebut apakah ada planet lain yang bisa menggantikannya? Kerusakan bumi, bukan selalu dari bumi itu sendiri tapi akibat ulah manusia yang melakukan eko-anarkis, melakukan hal sewenang-wenang (dzolim); Penambangan liar, alih fungsi lahan menjadi non pertanian, tidak menjaga kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Dampak seperti inilah yang kita rasakan, menjadi pemanasan global.²

Indonesia merupakan paru-paru dunia salah satunya Pulau Borneo nama lain dari Pulau Kalimantan yang memiliki luas 40,8 hektar, namun akibat deforestasi hanya tinggal 25,5 juta, itulah yang terjadi pada tahun 2010. Kejadian ini membuat kita tidak hanya kehilangan hutan, namun kita kehilangan beberapa aneka ragam (hayati, pariwisata dan nilai ekonomi). Tanpa diramal apa yang telah kita lakukan didunia ini berdampak kausalitas,

² Wiyatmi, *Ekofeminisme*, (Yogyakarta: Cantrik pustaka, 2019) 7.

kerusakan lingkungan berkaitan pula dengan segala aspek, dampaknya perubahan cuaca, pemanasan global, kurangnya sandang pangan dan lain-lain mendorong para ilmuwan untuk mencari solusi yang tepat dalam menekan dampak kerusakan lingkungan tersebut.³

Peran manusia dalam Islam disebut khalifah, sejatinya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Kontekstualisasi peran kholifah menjadi langkah awal dalam memelihara lingkungan. Maka dari itu, konteks kekholifahan harus memberikan keselerasan dunia dan akhirat. Karena makhluk sosial yang bersentuhan langsung dengan makhluk lain hanya manusia itu sendiri. Agama sangat melarang terhadap perilaku antroposentrik, kerakusan dan hedonis, karena memberikan dampak buruk pada alam.⁴

Dalam berinteraksi dengan alam, Alqur'an Ar Rum/30:41 mengingatkan hambanya,

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
 كَانُوا يَعْمَلُونَ
 K I A I H A J I A C H M A D S I D D I Q
 J E M B E R

Artinya: “Telah tampak kerusakan didarat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).”

Sangat jelas bukan, tentang peringatan ini kepada kita. Kerusakan dibumi ini disebabkan ulah manusia, ketika mereka tidak peduli dengan pesan ilahi untuk berinteraksi dengan alam.

Selain itu UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat(1) dan (2) yang berbunyi:

³ Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. (Yogyakarta:Polgov,2016) 18.

⁴ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*,(Jakarta: UFUK Press,2006), 5

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perilaku alam itu sendiri, kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan makhluk hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁵

Sumber undang-undang tersebut menjadi peranan penting dan juga sebagai pegangan kita dalam mengingatkan perilaku manusia yang melanggar dalam menjaga bumi.

Berkaitan dengan hal ini, maka perlulah kampanye penanaman nilai cinta lingkungan. Dan Penelitian ini akan menghubungkan ketetapan undang-undang no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perspektif fikih biah.

Dalam pemberlakuan Hukum Islam atau Maqhashid Syariah untuk mewujudkan maslahat dan menghindari masfsadat. Signifikasi rekonstruksi dari konsep maqoshid syariah juga terbagi dalam berbagai lingkup. Para intelektual muslim merumuskan konsep salah satunya *fikih al bi'ah* (fikih lingkungan). Kerangka pedoman ini dirasa kuat jika di implementasikan sebagai operasional dalam menjaga lingkungan. Inisiatif perspektif ini sebagai

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat (1) dan (2).

interkoneksi keterlibatan hak pengentasan krisis ekologi.⁶

Mempertahankan kontribusi menjaga lingkungan, berarti pula melindungi ekosistem guna mendukung pertahanan. Penelitian ini juga sejalan dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Yang mana pada pola prinsipnya; menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, menjaga ekosistem laut, menjaga ekosistem darat dan perdamaian keadilan.⁷

Pembangunan berwawasan lingkungan merupakan pembangunan berkesinambungan dengan tujuan peningkatan terhadap mutu hidup masyarakat dengan pengelolaan sumberdaya alam dengan sebaik mungkin. Kesesuaian lingkungan dan pengelolaannya perlu dikonsepsikan dengan konsep berkelanjutan supaya pelestarian terhadap lingkungan dapat dilakukan secara terus menerus tanpa menghambat kemajuan. Penelitian ini dirasa memiliki potensi yang dapat diterapkan sebagai asasi vegetasi yang mendukung ketahanan lingkungan.

B. Fokus Penelitian

1. Apa saja pokok-pokok pengaturan dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.

⁶ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006) 7.

⁷ M. Noor Harisuddin, M.Fil.I , *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*, (Depok: Salsabila Pena; 2021) 2.

2. Bagaimana UU N0 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang dirumuskan dirumusan masalah.⁸

1. Mengetahui pokok-pokok permasalahan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup.
2. Mengetahui UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis.

- a. Diharapkan memberikan pandangan kepada para masyarakat indonesia, terkait Isu Lingkungan yang di analisis dengan Fikih bi'ah. Bahwa terdapat teori yang dapat diterapkan
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan refrensi bagi peneliti lain nya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Peneliti

Pengalaman awal dalam penelitian tersebut sebagai bentuk pandangan Antara Pemikiran Barat, Undang Undang di Indonesia dan Hukum Islam.

⁸ Universitas Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember; UIN Jember 2021) 45.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi semangat bagi para masyarakat dan aktifis indonesia dalam mengkaji sebuah teori dan menegakkan kebenaran serta keadilan.

c. Bagi Wakil Rakyat dan Penegak Hukum.

Sebagai Bahan kajian evaluasi terhadap hak perlindungan pada semua makhluk hidup. Bahwa perlunya para pemimpin melestarikan dan juga bertanggung jawab atas keberlangsungan lingkungan hidup.

E. Definisi Istilah

1. Tinjauan

Secara umum istilah Tinjauan dalam kamus bahasa Indonesia berarti pandangan atau pendapat biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁹

Salah satu upaya mengetahui dalam suatu hal ataupun sistem adalah meninjau. Karena tanpa tinjauan sebuah konsep tidak akan pernah diketahui. Tinjauan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan keputusan ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Tinjauan.¹⁰

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial hukum dan politik*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010) 182.

2. UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan isinya bahwa Pasal 1 UU NO 32 Tahun 2009 adalah merupakan hukum dasar yang tertulis. Dalam dunia akademisi mahasiswa telah belajar materi Hukum Lingkungan yang mana ilmu tersebut sebagai salah satu instrumen yuridis yang memuat tentang kaidah lingkungan.¹¹

Dalam undang-undang ini membahas upaya perlindungan dan pengelolaan menjadi enam bagian yaitu: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum. teori pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori Hak yang menolak pendekatan apapun yang sekiranya bisa berdampak pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai masalah ketidakefisienan dan ketidakadilan distribusi sumber daya alam, dan libertarinisme secara tegas menganggap jika terdapat perbuatan mencemari/merusak lingkungan, maka hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak pribadi dan hak kebendaan.¹²

3. Fikih Biah

Fikih (fikih) dan *al- bi`ah*. Secara bahasa “*fikih*” berasal dari kata *faqih**ha-yafqahu-fikihan* yang berarti *al-`ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil daridalil-dalil *tafshili* (terperinci).¹³

¹¹ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Bandung: Rajawali Pers, 2012), 28.

¹² Takdir Rahmadi, 35.

¹³ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006) 22.

Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa fiikih biah atau fikih lingkungan adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika disini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari awal. Dalam sistematika skripsi ini, pembahasan tentang gambaran singkat dan urutan perbab. Dengan tujuan agar pembaca lebih mudah memahami tulisan ini. Berikut sistematika pembahasan dar penelitian ini¹⁵:

BAB I berisi tentang pendahuluan, peneliti menguraikan garis besar keseluruhan konstruk pemikiran yang mencakupi; konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian pustaka meliputi: penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metode penelitian, berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap penelitian.

BAB IV Penyajian data dan analisis yang berisi Gambar Obyek penelitian, Penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan.

BAB V Penutup berisi tentang Simpulan dan Saran-saran.

¹⁴ Asyhari Abta, *Fiqh Ligkungan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006) 76.

¹⁵ Universitas Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember; UIN Jember 2021), 48.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Siti Suryati, *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup* jurnal Syiar Hukum jurnal ilmu hukum Volume 16 Nomor 2 Halaman 207 – 232.

membahas tentang Implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi di wilayah Provinsi Jawa Barat secara faktual hanya sedikit korporasi yang dikenakan sanksi pidana karena kesulitan untuk membuktikan unsur delik yang dalam penyajian data dan faktanya seringkali bersifat ilmiah (scientific proof) dan terbentur beberapa persoalan mendasar yang menjadi kendala yaitu (a) ketidak kelasan kriteria rumusan delik (b) keterbatasan sumber daya manusia (e) sarana dan prasarana (d) masalah anggaran. Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi lingkungan di Provinsi Jawa Barat berupa (a) menjatuhkan pidana penjara kepada pengurus korporasi (b) menerapkan sanksi pidana denda yang dikelola oleh KLHK dan digunakan untuk kepentingan pemulihan lingkungan (c) menjatuhkan sanksi pidana tambahan yaitu perbaikan akibat tindak pidana.¹⁶

¹⁶ Siti Suryati, *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup*, Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu hukum, Vol 16, no. 2, 207. (https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5355)

Hasil penelitiannya adalah mampu memberi pengetahuan yang sistematis dari pola pikir yang mengkritisi pilar-pilar subordinasi pada alam dan lingkungan, lebih kuatnya mampu memperlihatkan pada pembaca tentang basis & program aksi sebagai oposisi dualistik dan gerakan alternatif. Dan dikuatkan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana. Perbedaan penelitian yang telah diuraikan dengan apa yang akan saya teliti jelas berbeda, pada penelitian ini uraian menitik beratkan bagaimana lingkup ketetapan hukum sebagai landasan pemulihan lingkungan. Secara sistematis yang disimpulkan pada sanksi pidana. Sedangkan hal yang akan kami teliti meninjau undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pandangan fikih Islam. Sedangkan persamaannya, satu pandangan membahas lingkungan hidup yang juga berharap agar keadaan lingkungan lestari dan terjaga.

2. Ahmad Sururi, STAI Darussalam Sukabumi, *Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam & Etika Ekofeminisme*, Jurnal, Fikrah, Vol 2, No 1 juni 2014.

Menurutnya, Eksploitatif terhadap alam & lingkungan juga terkait dengan cara ia bersikap dan beragama. Terdapat pemenuhan sikap tanggung jawab dari setiap pemeluk agama, salah satunya ada penekanan khusus dalam etika. Dalam hal ini etika sebagai dimensi etis yang selarasnya menjadi jalan penyelamat bagi setiap individu yang ingin merusak alam.

Jurnal ini, memberikan pandangan dalam penanggulangan masalah lingkungan hidup melalui etis agama islam dan ekofeminisme. Menelaah akar masalah yaitu krisis global & punahnya keanekaragaman hayati, Dialektika islam digunakan sebagai konsep konservasi penyelamatan.¹⁷ Pola penyelamatan yang digunakan ialah dasar pijakan moral & spritual yang berkaitan dengan konsep keesaan tuhan (tauhid), syariah & akhlak.

Dalam keilmuan Islam ketika membahas etika tidak hanya membahas hubungan individu dengan individu, akan tetapi lebih luas terhadap lingkungan hidup. Beretikanya setiap individu diukur dari sikap & aktualisasi diri terhadap realitas dan lingkungan .

Landasan etika lingkungan dalam penelitian ini memilih surat Al-an'am ayat 38. Sehingga etika yang dimaksud etika yang berbaur cinta kasih & sayang pada semua makhluk (lingkungan). Letak persamaan dengan apa yang akan kami teliti terletak pada etos semangat pelestarian namun berbeda subjek. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini kami memilih kerangka UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup perspektif fikih biah yang berarti pembahasn melingkup papda daya, ruang dan keadaan makhluk.

3. Mayer Hayrani DS, jurnal Legislasi Indonesia Vol 15 No.4- Desember 2018 membahas tentang Undang-Undang yang mengatur asas pidana hukum lingkungan Ultimum Remedium dan Primum Remedium yang

¹⁷ Ahmad Sururi, STAI Darussalam Sukabumi, *Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam & Etika Ekofeminisme*, Jurnal, Fikrah, Vol 2, No 1 juni 2014. (<https://media.neliti.com/media/publications/61092-ID-menggapai-pelestarian-lingkungan-hidup-d.pdf>)

mengakibatkan aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Di samping itu juga terdapat Undang Undang tentang lingkungan hidup yang belum mengatur pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang melanggar tindak pidana lingkungan hidup sehingga aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan pertanggung jawaban pidana korporasi. Kemudian terjadi pula dualisme hukum tentang hutan adat yaitu hukum nasional yang terdiri dari UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 41 Tahun 1999, dan ratifikasi UNDRIP dan hukum adat sehingga mengakibatkan keraguan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum mana yang seharusnya digunakan.¹⁸

Tidak jauh berbeda dengan penelitian kami, perbedaan dalam penelitian ini asas pidana menjadi objek kajian alternatif, sedangkan pada penelitian kami objek terdapat pada meninjau undang-undang dan dinilai pada pandangan fikih biah, dan persamaannya hukum lingkungan sebagai pokok penelutian yang menjadi jalan output dalam keasasian lingkungan tentunya disuport dengan undang-undang.

4. Iman Imanuddin, Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup karya Iman Imanuddin dalam jurnal Syiar hukum jurnal ilmu hukum Volume 17 Nomor 2 Hukum membahas tentang permasalahan menerapkan restorative justice.

¹⁸ Mayer Haryani DS, *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15, No,4, 2-3
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38989/17421126.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

kasus lingkungan hidup menjadi persoalan yuridis terkait apakah semua tindak pidana lingkungan dapat diselesaikan secara restoratif, model restoratif yang cocok dan akibat hukumnya terhadap status kasus sedang ditangani penegak hukum. Tulisan ini bertujuan menemukan model restorative justice yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan untuk menentukan akibat hukum penerapan restorative justice terhadap status perkara tindak pidana lingkungan hidup.¹⁹

Relevansi konstruksi ekologi dalam pembahasan ini ialah pengetahuan yang selalu direproduksi kehendaknya (memonopoli pengetahuan & memonopoli keuntungan) Sehingga institusi mengkaji ulang dengan pendekatan Restorative Justice Transformatif sebagai ruang berfikir yang siap dihubungkan pada pelestarian lingkungan.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian kami, perbedaan dalam penelitian ini UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi kajian, sedangkan pada penelitian ini Restorative Justice Transformasi sebagai menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup. Sedangkan persamaannya hukum lingkungan sebagai pokok penelitian yang menjadi jalan output dalam keaslian lingkungan tentunya disuport dengan undang-undang.

¹⁹ Imanuddin, Pendejatan Restorative Justice Dalam Menanggulani Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17 No.2,2. (https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5922)

5. Hobby Sinaga, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Hobby meneliti terkait “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Karamba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simualungun)”. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui implementasi undang-undang nomor 32 tahun 2009 dan upaya pemerintah tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Desa Tigaras. Sedangkan hasil penelitiannya ialah pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik karena terdapat dua faktor, yakni dari sisi masyarakat dan penegak hukum.²⁰ Persamaan dengan penelitian yang ini ialah keduanya menelaah terkait isu lingkungan yang ditinjau dari fikih. Sedangkan perbedaannya ialah terkait metode yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian lapangan sedangkan penulis menggunakan studi literatur. Tinjauan fikih yang digunakan juga berbeda menelaah pengkajian UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²¹

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran

²⁰ Hobby Sinaga, “Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Karamba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simualungun)”, (Skripsi: UIN Sumatra, 2021),

²¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. (Surabaya, Airlangga University Press, 2000), 62.

atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, berikut teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.²²

1. Gagasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian Lingkungan Hidup

Dalam kehidupan manusia, ruang lingkup kehidupan merupakan suatu yang tidak pernah lepas dengan keseharian kita dalam melakukan kegiatan. Lingkungan hidup merupakan suatu habitat atau suatu tempat berkumpul dalam bumi ini, dengan penunjang alam dan ekologi yang berada di bumi ini. Sebagai manusia yang tinggal dalam bumi ini, kita diwajibkan untuk mengelola kehidupan dengan menggunakan alam yang berada di sekitar kita, namun pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi sekarang sudah menuai krisis yang berkepanjangan. Lingkungan hidup dalam bahasa Inggris di sebut dengan *environment*, dalam bahasa belanda di sebut *milieu* atau dalam bahasa prancis disebut dengan *environment*. Lingkungan hidup merupakan semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.²³

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 tercantum bahwa:

²² Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41

²³ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: Erlangga; 2004), 29.

”Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.²⁴

Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidup, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia. Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka.²⁵

Untuk mengetahui hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, maka perlu diketahui maksud dari lingkungan hidup itu. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup yang dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab 1 Pasal 1.

²⁵ Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan* (Cet.IX; Yogyakarta: UGM Press, 2001), 18.

termasuk di dalamnya manusia serta perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan serta kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²⁶

Dari beberapa definisi di atas peneliti kembali menyimpulkan tentang lingkungan hidup adalah sebuah benda, kondisi, habitat, ataupun daya yang berada dalam suatu tempat atau ruang yang mempunyai ekosistem kehidupan yang saling mempengaruhi antara satu sama lain dan saling menunjang dalam kehidupan dan mempunyai perilaku kehidupan.²⁷

b. Dasar Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai awal pembentukan landasan hukum lingkungan hidup. Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, keduanya mendefinisikan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁸

Hal ini berarti bahwa landasan hukum lingkungan di negara Indonesia sudah di bentuk dengan beberapa referendum untuk di sempurnakan ke dalam bentuk undang-undang dasar negara republik Indonesia, menurut undang-undang tersebut juga sudah dibahasakan

²⁶ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1.

²⁷ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), 6.

mengenai pengelolaan lingkungan atau sumber daya alam yang berada di negara Indonesia, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum untuk keseluruhan masyarakat Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber lingkungan dengan mencantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, setelah itu undang-undang ini kemudian di ubah kembali dan di perbaharui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disempurnakan kembali di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah di tuliskan di atas, inilah yang menjadi dasar bagi lingkungan hidup dan pengelolaannya di Indonesia.²⁸

Untuk mencapai suatu ekosistem yang seimbang, stabil, dan dinamis, dalam berlangsungnya sistem ekologi yang membentuk jalinan kehidupan antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan alam lingkungannya, harus mengikuti asas-asas tertentu dalam ekosistem. Adapun asas-asas tersebut diantaranya:

1) Asas keanekaragaman

Makhluk hidup baik itu nabati maupun hewani yang ada di alam, baik yang hidup di darat maupun di air, jenis dan jumlahnya beraneka ragam macam. Tiap makhluk hidup mempunyai fungsi dan peran masing-masing. Tiap makhluk hidup tidak dapat hidup

²⁸ Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta; Pustaka Mapan:2007), 43.

dengan berkembang terus sehingga mendesak keberadaan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu ada yang mengontrol atau yang memangsanya. Dengan keanekaragaman jenis makhluk hidup, secara alamiah, membutuhkan yang lainnya.²⁹

2) Asas kerja sama

Terwujudnya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup dengan sesamanya dandengan lingkungannya. Di antara tumbuh-tumbuhan dengan sesamanya, diantara tumbuh-tumbuhan dengan binatang, di antara binatang dengan binatang atau diantara binatang dengan manusia, terjalin hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan dapat menunjang keseimbangan dan kestabilan.³⁰

3) Asas persaingan

Selain ada kerja sama, dalam ekosistem ada persaingan. Asas persaingan berfungsi mengontrol pertumbuhan suatu komponen yang terlalu pesat, yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Dalam persaingan terjadi proses seleksi, dimana komponen yang serasi akan menciptakan keseimbangan dalam batas tertentu. Secara alamiah, bakteri, hama dan binatang pengganggu merupakan proses persaingan dalam menciptakan kestabilan dalam ekosistem.³¹

²⁹ Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 4.

³⁰ Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 5.

³¹ R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 6.

4) Asas interaksi

Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dalam ekosistem terjadi karena adanya hubungan timbal arah antara makhluk hidup dengan sesamanya dan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup di samping mempengaruhi perkembangan dan kualitas lingkungan, juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tanpa adanya interaksi, suatu makhluk hidup disatu pihak dan lingkungan dipihak lain akan ada terdesak, sehingga akan timbul ketimpangan dan keguncangan, yang pada akhirnya akan terjadi kehancuran.³²

5) Asas kesinambungan

Makhluk yang beranekaragam yang menjalani proses kerja sama, persaingan dan adanya interaksi di antara makhluk hidup serta lingkungannya berlangsung secara terus menerus. Dengan kata lain, hubungan-hubungan tersebut harus berlangsung secara konsisten dan terus menerus. Apabila terputusnya jalinan kehidupan, akan terjadi keguncangan yang dapat menimbulkan kehancuran. Dengan terpenuhinya asas-asas tersebut diatas, dapat terciptanya suatu ekosistem yang stabil dan dinamis. Kestabilan ekosistem mewujudkan kehidupan yang selaras dan serasi, sehingga fungsi dan peranan makhluk ciptaan Allah berjalan sesuai dengan kodrat dan ketentuan yang telah ditetapkan-Nya.³³

³² R.M. Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.

³³ Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 7.

c. Spirit dan motivasi hadirnya undang undang No. 32 tahun 2009

Konferensi Stockholm yang telah dibahas luas diatas, dianggap sebagai monumen puncak kesadaran atas lingkungan di lingkup nasional, dikarenakan telah melahirkan konsep kesadaran pembangunan nasional yang dikuatkan dengan tata hukum. UU No.4 Tahun 1982 Tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk partisipatif tindak lanjut dari Indonesia atas keikutsertaan pada konferensi tersebut. Lalu, pada tahun 1997 Undang-undang tersebut direvisi, dan mengalami penambahan instrumen. Revisi terakhir terletak pada UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang terkahir tersebut memiliki instrumen perlindungan yang lebih lengkap.³⁴

Bermula dari segi yuridis pembinaan lingkungan hidup tertuang konkrit Keputusan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Dan Lingkungan Hidup No.KEP-005/MNPLH/31979 tentang pembentukan kelompok kerja dalam bidang pembinaan hukum, dan apratur dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup, yang mana tugasnya ialah menyusun rancangan peraturan undang-undang, mengatur ketentuan pokok, tentang pengelolaan sumber alam dan lingkungan. Hasil ini merupakan konsep bangunan dari UU Pengelolaan lingkungan Hidup, setelah teragendakan pembahasan dan kritik saran

³⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta,Rajawali Pers,2014), 53.

berbagai pihak pada bulan Maret 1981 RUU, lalu disempurnakan oleh tim kerja Menteri Negara PPLH.³⁵

Adanya pengistilahan lingkungan hidup pada penamaannya, UU No.32 Tahun 2009 diberikan sub Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. terdapat diksi penambahan “Perlindungan” terketip dari pandangan DPR RI supaya lebih memberikan makna, tentang esensi penting pada lingkungan hidup, untuk memperoleh perlindungan. Pihak lain, team Eksekutif dan penyusun lain, telah mempresentasikan bahwa nilai perlindungan sudah terkandung nilainya dalam konsep tersebut. Namun, para DPR membantah dan meminta diksi perlindungan harus tetap dicantumkan menjadi judul dalam undang-undang tersebut, dan pada akhirnya pun diterima dan disepakati.³⁶

d. Teori Perlindungan Lingkungan Hidup.

Pada umumnya manusia itu tidak hidup sendiri. Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan itu terjadi karena kebutuhan hidup manusia yang bermacam-macam, pemenuhan kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan berbeda-beda setiap orangnya maka dari itu manusia mengadakan suatu hubungan untuk saling melengkapi. Setiap waktu manusia ingin melengkapi kebutuhannya dengan baik, kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama

³⁵ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta, Gajah Mada University press, 2002) 6.

³⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 53.

dengan hanya satu objek kebutuhan, sedangkan keduanya tidak mau mengalah berbentrokupun terjadi. Suatu bentrok akan terjadi jika dalam suatu hubungan antara manusia dengan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajiban.³⁷

Hal-hal semacam itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun suatu kebebasan dalam bertingkah laku manusia dapat menyebabkan hal yang tidak baik. Apalagi jika suatu tingkah laku manusia yang bebas itu tidak dapat diterima oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk menciptakan keteraturan dalam suatu kelompok sosial, baik dalam situasi bersamaan maupun dalam situasi sosial diperlukan ketentuan-ketentuan. Ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat membatasi tingkah laku manusia yang ingin hidup bebas, yang timbul dari dalam pergaulan hidup atas dasar kesadaran dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari pergaulan hidup manusia.³⁸

Manusia tumbuh dan berkembang dengan sifat yang berbeda-beda, tidak semua manusia mempunyai sifat yang sama ada manusia yang lemah dan ada juga manusia yang kuat, biasanya manusia yang kuat akan keinginannya yang harus terakumulasi tanpa memikirkan kepentingan dan atau hak manusia lainnya disamping keinginan manusia yang kuat ini. Maka agar hak setiap manusia tidak terganggu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan : “Setiap

³⁷ Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 6

³⁸ Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta; Pustaka Mapan:2007), 43.

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan lepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain.

Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya. Disisilain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya. Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.³⁹

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Selain pengertian diatas terdapat beberapa pengertian lain mengenai perlindungan hukum yaitu⁴⁰ :

- 1) Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

³⁹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Cet. II; Bandung: PT.Refika Aditama, 2009), 12.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32.

- 2) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- 3) Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

e. Teori Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah⁴¹ :

- 1) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- 2) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- 3) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- 4) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup

⁴¹ Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (Cet. I; Jakarta: Erlangga; 2004), 41.

- 5) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- 6) Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.⁴²

Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat tercapai kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Daya dukung merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusiadan makhluk hidup lain, sedangkan

⁴² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta, Rajawali Pers, 2014), 72.

daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Upaya perlindungan lingkungan dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan, baik berupa kriteria kualitas lingkungan (ambient) maupun kualitas buangan atau limbah (effluent). Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.⁴³

Baku mutu sebagai tolok ukur untuk menetapkan apakah lingkungan telah rusak atau apakah suatu kegiatan telah merusak lingkungan perlu dilaksanakan dan diacudalam kegiatan pembangunan nasional. Baku mutu lingkungan dapat berbeda untuk setiap wilayah atau waktu yang berbeda mengingat adanya perbedaan kondisi lingkungan, tata ruang dan teknologi. Pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam menjadi masalah mendasar dalam keberlanjutan pembangunan dan perekonomian nasional. Krisis lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam menjadi fenomena umum pembangunan. Adapun macam-macam pengelolaan lingkungan hidup ialah⁴⁴:

- a) Inventarisasi
- b) Evaluasi

⁴³ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University press, 2002), 18.

⁴⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2001), 87.

- c) Perencanaan
- d) Pengelolaan
- e) Pemanfaatan.

f. Lingkungan dalam UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah:

”Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”⁴⁵

UU disahkan di Jakarta, 3 Oktober 2009 oleh Presiden dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta.

Dalam UU ini tercantum jelas dalam Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, dan lain sebagainya.⁴⁶

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab 1 Pasal 2.

⁴⁶ Gatot P. Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 8.

Larangan-larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123. Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi:

”Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”⁴⁷

Adanya lahan kritis, pengundulan hutan, pemanasan global, banyaknya ikan mati dan punahnya species tertentu, merupakan salah satu masalah dari lingkungan hidup. Ketentuan masalah lingkungan hidup dibedakan dua bentuk, yang pertama ialah pencemaran lingkungan hidup, dan yang kedua merusak lingkungan hidup. Masuknya atau dimasukkan suatu zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup dengan suatu kegiatan sampai mengakibatkan kualitasnya turun merupakan pengertian dari pencemaran lingkungan hidup. Sedangkan, tindakan yang menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak sampai mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi dan tidak bisa dikondisikan dalam menunjang pembangunan, hal ini merupakan rumusan dari merusak lingkungan.⁴⁸

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab XV Pasal 103

⁴⁸ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2001), 125.

Perlunya sikap penyelamatan keseimbangan, serta keserasian ekosistem, demi menjaga kesejahteraan hidup manusia dan alam.

Dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam diterbitkan pada Pasal 12 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.⁴⁹
- 2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a) Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰
- d) Dalam pengendalian pencemaran berdasarkan Pasal 13 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.⁵¹
 - 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

⁴⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab IV Pasal 12 ayat 1

⁵⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab IV Pasal 12 ayat 2

⁵¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab V Pasal 13 ayat 1

- a) Pencegahan;
- b) Penanggulangan; dan
- c) Pemulihan.⁵²

Pada ranah pemeliharaan lingkungan tertulis pada pasal 57 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- 1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a) Konservasi sumber daya alam;
 - b) Pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c) Pelestarian fungsi atmosfer.⁵³
- 2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a) perlindungan sumber daya alam;
 - b) pengawetan sumber daya alam; dan
 - c) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.⁵⁴

Sedangkan pada ranah sanksi administrative, ditetapkan pada pasal 71 sampai dengan 83 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan pada wilayah penegakan hukum tertulis dan ditetapkan pada pasal 69 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun

⁵² Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab V Pasal 13 ayat 2

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab VI Pasal 57 ayat 1

⁵⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab VI Pasal 57 ayat 2

pasalnya berbunyi:

1) Setiap orang dilarang:

- a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b) memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d) memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g) melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h) melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i) menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j) memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.⁵⁵

⁵⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab X bagian 3 Pasal 10 ayat 1

- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh- sungguh kearifan lokal di daerah masing- masing.⁵⁶

2. Gagasan Umum Fikih Biah

a. Urgensi Fikih Biah

Hakikat definisi kata (البَيْئَةُ) *al -biah* secara bahasa berasal dari dari akar kata (بَوَّأَ) *bawaa* dan secara asal mempunyai 2 makna :

Kembali ke sesuatu dan kesetaraan 2 hal . Kata ini juga diaplikasikan secara bahasa untuk beberapa makna yang lain antaranya :

- a. Kembali, penggunaan makna ini terdapat juga dalam ayat Al Quran

(dalam permasalahan bani isra' il) "وَبَأُؤَا بِعَصَبٍ مِّنَ اللَّهِ"⁵⁷

- b. Pengakuan, menanggung sesuatu

Makna ini terdapat dalam hadits nabi ketika berdo'a :

"أَبُؤُؤُ لَكَ بِبِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُؤُؤُ لَكَ بِدُنْيِي" Yakni, "Aku kembali dan aku

mengakuinya"

- c. Kemampuan, kesetaraan

Seperti contoh : بَاءَ فُلَانٍ بِفُلَانٍ artinya: fulan membunuh fulan

berarti dia mampu melawannya, kemudian contoh lain ;

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* bab X bagian 3 Pasal 10 ayat 2

⁵⁷ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (ali Imron 3:112)

تَبَاؤُا الْقَتِيلَانِ فِي الْقِصَاصِ yang artinya: orang yang saling bunuh

mendapat hukuman yang sama

d. Tinggal, Menempati

Contoh : بَوَّأَ فُلَانٌ مُنْزَلًا (fulan menempati sebuah rumah) Juga dalam

ayat;

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرَ الْعَمِلِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya: “dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat-tempat yang tinggi (didalam surga) akan mendapatkan” QS. Al-Ankabut (29:58)⁵⁸. Di hadits juga diterangkan ;

" مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ "

Barangsiapa dari kalian yang sudah mampu maka hendaknya menikah

“ kata mampu ini di artikan dengan spesifik yaitu sudah punya Rumah untuk ditinggali istrinya.

e. Keadaan sekitar ‘Lingkungan. Seperti dikatakan : إِنَّهُ حُسْنُ الْبَيْتَةِ

(Sungguh Itu adalah keadaan yang baik)

بِئَاتُ بَيْتُهُ سَوْءٌ (Dia tinggal di keadaan yang buruk) Juga di temukan di

kitab (الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ) setelah makna2 yang tadi;

⁵⁸ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (al-Ankabut 29:58)

بَيْئَةُ إِقْتِسَادِيَّةٌ (lingkungan sosial) بَيْئَةُ إِجْتِمَاعِيَّةٌ (keadaan Alami) بَيْئَةُ طَبِيعِيَّةٌ

(situasi politik) بَيْئَةُ سِيَاسِيَّةٌ (kondisi ekonomi).59

Secara istilah *الْبَيْئَةُ al -biah*. beberapa ahli bahasa berbeda pendapat mengenai makna sebenarnya sebagian ulama mendefinisikan: Sesungguhnya (*الْبَيْئَةُ*) *al-biah* ialah lingkungan yang mana hidup didalamnya banyak hal termasuk tanah, udara, semua yang ada di atas tanah dan di dalamnya.⁶⁰

Fikih Biah (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.⁶¹

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar sunnatullah, mengingkari eksistensi

⁵⁹ Adnan bin Shodiq Dlohir, (*Ahkamul-Biah Fil Fiqh Islam*, Islamic University Gaza :2009), 3.

⁶⁰ Adnan bin Shodiq Dlohir, (*Ahkamul-Biah Fil Fiqh Islam*, Islamic University Gaza :2009), 4.

⁶¹ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press,2006), 22.

kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fikih lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan- persoalan baru dan aktual.⁶²

Dalam masalah hidup, utamanya lingkungan tidak hanya kukuh pada masalah sampah, pencemaran, penghutan, ataupun pelestarian alam. Melainkan, masalah lingkungan hidup juga searah dengan pandangan hidup yang menjadi kritik pada kesenjangan yang diakibatkan oleh; pengurusan energi, keterbelakangan pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan konsumsi yang maksimal. Singkatnya, masalah lingkungan hidup, juga berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia guna melihat dirinya sendiri ataupun pada titik pengertian-pengertian, kendati inilah juga norma-norma fikih yang merupakan penjabaran dari Al-Quran dan Sunnah dan juga memberikan sumbangan dan upaya dalam lingkungan hidup. Dalam agama islam para ulama menyepakati sumber hukum islam yaitu: Alquran, hadits, ijma’ dan qiyas, dan adapun sumber hukum

⁶² Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 223.

islam yang tidak disepakati adalah istihsan, istishab, ‘urf, masalah mursalah, sad adz-dzariah, syar’u man qablana dan madzhab shahabi⁶³.

1) Dalam tujuan agama, yang dibawa oleh Rosulullah, salah satunya berupa penataan hal-ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukrowi, juga terdapat pengamatan sepintas pada batang tubuh fiqih.

Terdapat empat garis besar dari penataan batang tersebut:

- 2) *Rub’ul Ibadat*, yang berarti lingkup yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan sang khaliq,;
- 3) *Rub’ul Muamalat*, yaitu bagian yang menata manusia, dalam lingkup pergaulannya dengan sesama makhluk, guna memenuhi keperluan hidup kesehariannya,;
- 4) *Rub’ul Munakahat*, yaitu bagian yang mendisiplinkan hubungan manusia dalam lingkungan keluarga,;
- 5) *Rub’ul Jinayat* yang berarti bagian yang menata pengamanannya dalam suatu disiplin (tata tertib) suatu pola pergaulan yang menjamin keselamatan, dan ketentramannya dalam kehidupan.

Uraian garis penataan diatas, merupakan penjabaran nyata dari rahmat dan kasih Tuhan yang meliputi segala-galanya. Inilah wajah agama islam, dalam menjalani dan memenuhi kebulat-utuhannya menata pokok proses kehidupan agar bersih, sehat, aman, sejahtera, dan damai.⁶⁴

⁶³ M. Noor Harisuddin, M.Fil.I, “*Ilmu Ushul Fiqh I*”,75.

⁶⁴ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*,(Jakarta:Pustaka Ilmu,2011), 223.

Dalam pandangan fikih, watak *teosentrik*, terlihat pada segolongan individu yang memahami fikih secara *mahdlah* saja (sholat, zakat, puasa dan haji). Sehingga fikih yang berhubungan dengan fenomena sosial seperti fikih lingkungan terabaikan. Padahal kenyataannya, konteks krisis ekologi, melalui paham fikih lingkungan (Fikih Biah) perlu ditanamkan kepada masyarakat sebagai paham keagamaan dalam menjaga lingkungan. Letak signifikansi fikih lingkungan sebagai asumsi islam yang berorientasi pemeliharaan lingkungan. Selain itu, fikih dipilih, karena ilmu fikih merupakan salah satu ilmu keislaman yang sangat dominan dalam kehidupan umat islam. Dengan dasar penjabaran secara faktual dan nilai ajaran islam yang mengikuti al-quran dan sunnah, keilmuan fikih digali terus menerus oleh para ahli yang menguasai hukum-hukumnya, baik digali melalui perkembangan, kebutuhan, kemaslahatan umat dan lingkungan dalam lingkup ruang dan waktu. Dengan demikian, fikih merupakan rumusan aplikatif hukum-islam.⁶⁵

b. Pandangan Para Tokoh Terhadap Fikih Biah

Harkat jiwa dan raga manusia telah dijamin dalam perlindungan hukum sejak manusia dalam memulai proses kehidupan (dalam kandungan). Dibuktikan dengan ketentuan hukum bagi seorang ibu yang mengugurkan kandungannya. Ketentuan hukum tersebut, juga salah satu upaya perlindungan hukum bagi keselamatan an-nafs atau

⁶⁵ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.

jiwa manusia. Lebih dari hal ini, banyak ketentuan mengenai perlindungan hukum dalam mempertahankan hidup.⁶⁶

Dijelaskan dalam Alquran, bahwa manusia diberikan kelebihan dan keutamaan lebih dari pada makhluk lain, disebut pula dengan definisi asas *al-karamah al-insaniyah* yang berarti kehormatan insani, yang melekat kepadanya ketinggian suatu martabat dengan sebutan martabat kemanusiaan.⁶⁷

Martabat manusia tersebut, dijadikan status yang sifatnya berbeda dengan status makhluk lain yang disebut *muhtaram*. Namun, bagi manusia berlandaskan istilah ilmu fikih sebutannya ialah *ma'shum*, yang berarti lebih khusus. Dikarenakan bukan hanya hak keperjadiannya yang harus dilindungi, namun kelima kemaslahatan dasar yang berada pada suatu perlindungan hukum. Adapun kemaslahatan dasar tersebut ialah:

- 1) Hak hidup (keterlarangan membunuh, menganiaya atau mengotori kehormatannya) dengan diktum lain, bahwa raga, jiwa dan kehormatan serta nama baik, harus dilindungi.
- 2) Hak memiliki (dilarang merampas harta yang bukan miliknya)
- 3) Hak keturunan (keterlarangan menodai keturunannya)
- 4) Hak berpikir sehat (dilarang memabukkan diri)
- 5) Hak berkeyakinan yang dianut (diimani)

⁶⁶ M. Noor Harisuddin, M.Fil.I, "*Ilmu Ushul Fiqh I*", 76.

⁶⁷ M. Noor Harisudin, M. Fil.I, "*Ilmu Ushul Fiqh II*", 101.

Kelima kutipan tersebut juga merupakan tujuan syariat yang untuk kemaslahatan manusia (mashalih al ‘ibad)⁶⁸

Dalam rangka menyusun fikih lingkungan ini (*fikih al-bi’ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, juga terdapat pandangan para pakar fikih lingkungan sebagai berikut:

- 1) Menurut KH. Ali Yafi kampanye fikih lingkungan bermuara pada *Rabb-Alamin* dan *Rahmatan lilalamin*, yang mana Allah sebagai tuhan semesta alam, dan manusia yang diberikan amanat harus mewujudkan segala perilaku dalam rangka kasih sayang penghuni lingkungan.⁶⁹
- 2) Menurut Syekh Ali jumah dalam kitab *al-bi’ah wa al-hifadz alaiha min mandhur islamiy* konsep pemeliharaan lingkungan dibagi menjadi tiga golongan:
 - a. Konsep tauhid : Relasi antara Allah Manusia & Lingkungan.⁷⁰

أما بعد: فَإِنَّ مَوْضُوعَ هَذَا الْبَحْثِ لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى الْمَفْهُومِ الشَّائِعِ عَنِ الْبَيْئَةِ , وَ الَّذِي حَدَدَهَا بِأَنَّهَا كُلُّ مَا يُحِيطُ بِالْإِنْسَانِ مِنْ مَخْلُوقَاتٍ وَ مَظَاهِرٍ طَبِيعِيَّةٍ. وَلَكِنَّا نَنْظُرُ لِلْبَيْئَةِ عَلَى أَنَّهَا الْإِنْسَانُ وَ كُلُّ مَا يُحِيطُ بِهِ. وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَمَّةً سَبَبٌ مَنْطِقِيٌّ يُخْرِجُ الْإِنْسَانَ عَنْ كَوْنِهِ جُزْءًا مِنَ الْبَيْئَةِ, وَهُوَ أَهَمُّ جُزْءٍ فِيهَا, وَ صَلَاحِهَا مُرْتَبِطٌ بِصَلَاحِهِ, وَ فَسَادُهُ وَ عَدَمُ الْحَافِظَةِ عَلَيْهِ مِنَ النَّاحِيَةِ النَّفْسِيَّةِ وَ الْعَقْلِيَّةِ وَ . الْجَسَدِيَّةِ بِتَنْمِيَّةِ قُدْرَاتِهِ يُعَدُّ أَكْبَرَ فَسَادٍ فِي الْبَيْئَةِ

⁶⁸ M. Noor Harisudin, M. Fil.I, (*Ilmu Ushul Fiqh II*) , 109.

⁶⁹ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 24.

⁷⁰ Ali Jumah, *al-bi’ah wa al-hifadz alaiha min mandhur islamiy*, (Kairo, Mesir, Al wabi sayyib), 32.

وَالْخِلاَفَةُ وَ الْأَمَانَةُ الَّتِي هِيَ وَظِيْفَةُ الْإِنْسَانِ فِي الْأَرْضِ تَعْنِي الْإِعْتِنَاءَ وَ الرَّعَايَةَ بِالْإِنْسَانِ أَوْلًا. ثُمَّ بَعِيْرِهِ مِنَ الْكَائِنَاتِ, وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِهَدَايَتِهِ إِلَى الْمَنْهَجِ السَّوِيِّ. فِي إِعْمَارِ الْكَوْنِ وَ فَهْمِ مُرَادِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى مِنَ الْوُجُوْدِ⁷¹

Artinya; “ Subjek penelitian ini tidak terbatas pada konsep umum tentang lingkungan, yang mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengelilingi manusia dalam kaitannya dengan makhluk dan manifestasi alam.

Tapi kami memandang lingkungan sebagai pribadi dan segala sesuatu yang mengelilinginya. Hal ini karena tidak ada alasan logis bagi manusia untuk menyimpang dari lingkungan yang merupakan bagian terpentingnya, dan kebaikannya terkait dengan kebaikannya, dan kerusakannya serta kegagalan mempertahankannya dari kondisi psikologis dan mental. sudut pandang. Perkembangan fisik kemampuannya adalah hal terbesar di lingkungan.

Khilafah dan amanah yang menjadi fungsi manusia di muka bumi berarti mengurus manusia terlebih dahulu. Kemudian dengan makhluk lain, dan itu hanya dengan membimbingnya ke pendekatan yang benar. Dalam rekonstruksi alam semesta dan memahami makna kebenaran, kemuliaan bagi-Nya, dari keberadaan”

Bi'ah yang menjadi topik utama kajiannya tidak hanya menyangkut alam dengan makna yang umum (segala yang melingkupi manusia baik berupa makhluk atau fenomena diluar diri manusia), tetapi juga mencakup manusia itu sendiri.

Artinya, manusia juga diposisikan sebagai alam yang juga harus dirawat, dijaga dn lain sebagainya sebagaimana kewajiban menjaga unsur-unsur alam yang lain. karena manusia itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam.

Hubungan antara tuhan dan alam: kita harus meyakini bahwa alam ini beribadah kepada allah. Merekaaa bertasbih sebagaimana manusia

⁷¹ Ali jumah, *al-bi'ah wa al-hifadz alaiha min mandhur islamiy*, (Kairo, Mesir: al-wabil al-shayyib 2009), 9.

bertasbih, mereka mengagungkan tuhan sebagaimana juga manusia mengagungkan tuhan, dan seterusnya. jika hal ini kita sadari, maka kita akan paha bahwa merusa alam sama halnya dengan melawan tuhan yang telah menciptakan dan membuatnya mampu bertasbih.

وَالْمُسْلِمُ بِهَذَا التَّصَوُّرِ يَحْتَرِمُ جَمِيعَ الْمَخْلُوقَاتِ أَصْغَرُهَا وَ أَعْظَمَهَا؛ لِأَنَّهُ يُرَاعِي فِيهَا عِظَمَ مُوْجِدِهَا وَ مُدَبِّرِهَا، وَ قُدْرَةَ مِنْ تَعْبُدِهَا بِالتَّسْبِيحِ وَ الشُّجُودِ.
وَ الْكَوْنُ يُشَارِكُ الْإِنْسَانَ فِي الطَّاعَةِ وَ التَّسْبِيحِ، قَالَ تَعَالَى
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

Artinya: "Muslim dengan persepsi ini harus menghormati semua makhluk, yang terkecil dan yang harus mengingatkan. Karena dia memperhitungkan di dalamnya keagungan penciptanya dan dalangnya, serta kesanggupan orang-orang yang menyembahnya dengan mengagungkan dan sujud. Dan alam semesta ikut serta dalam ketaatan dan pujian manusia"

- b. Konsep Fikih : Perlindungan terhadap manusia, perlakuan terhadap binatang, pelestarian tanaman, pelestarian tanah atau bumi, menjaga elemen sakral yaitu air, dan menjaga udara dari polusi.⁷²
- c. Konsep Kesetaraan: Relasi yang terjalin antara manusia dengan alam adalah *al-musawah* (kesetaraan). Manusia dengan alam adalah sama-samaaa makhluk tuhan yang dituntut untuk tunduk dan menyembahNya (meskipun manusia terkadang sering membangkang dengan aturan tersebut karena kezalimannya). Ketika kita bisa menjadikan alam sebagai mitra dalam mengabdikan diri kepada tuhan, maka akan tertanam rasa sayang

⁷² Ali Jumah, *al-bi'ah wa al-hifadz alaiha min mandhur islamiy*, 32.

dan penghormatan penuh terhadap alam raya, pada akhirnya kita akan merasa segan untuk melakukan pengerusakan terhadapnya.⁷³

وَالْمُسْلِمُ خَاصَّةً يَتَعَامَلُ مَعَ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ مِنْ مُنْطَلِقِ الشُّعُورِ بِالْمَسَاوَاةِ مَعَهَا وَ الْمَشَارَكَةِ فِي الْعُبُودِيَّةِ لِإِلَهِ وَاحِدٍ، وَ تَرْتَبُطُ عَلاَقَاتُهُ بِغَيْرِهِ بِمَدَى تَعَلُّقِهِ وَ التَّفَاتِيهِ إِلَى رَبِّهِ، فَهُوَ يَتَوَجَّهُ بِالْحُبِّ إِلَى اللَّهِ وَ مِنْ خِلَالِ ذَلِكَ الْحُبِّ يَتَوَجَّهُ بِالْحُبِّ إِلَى مَا أُبْدِعَ وَاصْنَع؛ وَذَلِكَ نَرَاهُ يَسْتَوِي عِنْدَهُ ضَعْفُ الْمَخْلُوقَاتِ وَ قُوَّتُهَا، حِقَارَتُهَا وَ عَظَمَتُهَا؛ لِأَنَّ نَظْرَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَا بَلْ يَتَعَلَّقُ بِخَالِقِهَا الْقَوِيِّ الْحَكِيمِ. فَالْمُسْلِمُ يُقَدِّسُ مِنْ عَالِمِ الْأَشْيَاءِ: الْمَصْحَفَ، وَ الْكَعْبَةَ، وَ قَبْرَ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ص وَنَحْوَهَا؛ لِمَكَانَتِهَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، تُقَدِّسُهُ لَهَا بِجَمْعِ بَيْنِ الْأَحْتِرَامِ وَ الْحُبِّ

Artinya; “Seorang Muslim secara khusus berurusan dengan makhluk Tuhan karena rasa kesetaraan dengan mereka dan berpartisipasi dalam pengabdian kepada satu Tuhan, dan hubungannya dengan yang lain terkait dengan sejauh mana keterikatan dan perhatiannya kepada Tuhannya.

Dan bahwa kita melihat kelemahan dan kekuatan makhluk yang setara dengannya, kehinaan dan kebesaran mereka; Karena pandangannya tidak terkait dengannya, melainkan dengan Penciptanya yang maha kuasa dan bijaksana. Jadi Muslim menyucikan dari dunia. Al-Qur'an, Ka'bah, makam Nabi Muhammad, saw, dan sejenisnya; Karena statusnya dengan Tuhan Yang Maha Esa, penghormatannya padanya menggabungkan rasa hormat dan cinta”

d. Konsep Tasawwuf: Memakmurkan bumi, zuhud, hubb, fikir dan dzikir.⁷⁴

3) Menurut Syekh Yusuf Qardawi dalam kitab *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam* konsep pemeliharaan lingkungan dibagi menjadi tiga:

⁷³ Ali jumah, *al-bi'ah wa al-Hifadz alaiha min mandhur islamiy*, 25.

⁷⁴ Ali Jumah, *al-Biah wa al-Hifa alaiha min al-mandhur al-Islami*, 32.

a) *Rekonstruksi* makna khalifah.

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak diperkenankan menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya⁷⁵

b) Ekologi sebagai doktrin ajaran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fikih disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib).⁷⁶

c) Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufur al-bi'ah).

Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir)

⁷⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 256.

⁷⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 256.

terhadap kebesaran Allah (QS. Shaad: 27).

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini.⁷⁷

c. Landasan Fikih Biah

Operasi dan implementasi fikih biah manifestasi dari dasar agama yaitu bersumber dari Alquran.

Segala tindakan, yang merusak keseimbangan yaitu kelestarian bumi (alam) pada dasarnya merupakan pelanggaran dan pengingkaran maqoshid-syariah.⁷⁸ Dan sesuatu yang melanggar dari hal tersebut dihukumi dosa. Dengan dasar:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan” QS (*al-Araf* 7:56)⁷⁹

⁷⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 256.

⁷⁸ Mujiono Abdillah, *Epistimologi Syara` mencari format baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 150.

⁷⁹ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (al-arof 7:56)

Ungkapan jagan sudah berarti, direformasi bahwa mengandung larangan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas manusia adalah melindungi bumi.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٣٧﴾

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka. “ QS (*as-Sad* 38:27)⁸⁰

أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ
نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفَجَّارِ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Pantaskah Kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah Kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? “ QS (*as-Sad* 38:28)⁸¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “ Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). “QS (*al-Arrum* 30:41)⁸²

⁸⁰ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (al-an'am 6:27)

⁸¹ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (al-an'am 6:28)

⁸² Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (ar-rum 30:41)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*libraryresearch*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, ialah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dan penelitian ini mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Penelitian hukum normatif, disebut pula penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum-hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau patokan perilaku manusia. Benarnya, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data sekunder belaka. Dalam penelitian ini, akan membahas UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hak-hak kemanusiaan kemudian dikaitkan dengan Fikih Biah. Untuk kemudian, letak penelitian tersebut menjadi kuat dan terlasananya tanggung jawab diri dari setiap idividu yang memperjuangkan haknya.⁸³

Sesuai dengan subjek dan Objek, peneliti disini menggunakan pendekatan *Conceptual approach*, yang artinya pendekatan konseptual.

⁸³ Universitas Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember; UIN Jember 2021), 6.

Pendekatan ini beranjak dari sebuah pandangan yang berkembang di ilmu hukum. Hal ini dilakukan, manakala peneliti tidak beranjak aturan hukum.

Pendekatan ini dipilih, untuk mengkaji bagaimana objek isu lingkungan dianalisis dalam kacamata fikih biah tersebut. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui sejauh mana hak-hak individu dilindungi dari yurisprudensi tersebut. Sehingga diharapkan menghasilkan putusan yang sesuai dengan norma-norma (keadilan), dan juga mampu memperoleh hasil analisa, sebagai jawaban atas implementasi hukum tersebut.

B. Subyek Penelitian

Untuk memecahkan anggapan-anggapan tentang ketidak beraturan keadaan lingkungan, maka diperlukan sumber penelitan. Sedangkan sumber hukum itu dibedakan menjadi dua; sumber hukum primer dan sekunder⁸⁴.

Adapun bahan bahanya, sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan-putusan hakim. Namun, karena penelitian ini bersifat konseptual maka sumber data yang diutamakan dan data paling utama beberapa pemikiran tentang undang-undang tersebut. Dari beberapa pemikiran, penulis menggagas dari UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Fikh Biah.

⁸⁴ Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2005), 141.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang diutamakan ialah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para ilmuwan yang diakui oleh instansi. Selain itu, bahan hukum ini, berupa buku hukum, skripsi, tesis, atau jurnal hukum. Bisa juga, kamus hukum, dan komentar atas putusan hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini, perlu di ingat dan diperhatikan. Apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, maka yang harus dikumpulkan penuluran buku-buku hukum, karena didalamnya terkandung konsep hukum.⁸⁵

Disini, pengumpulan data menggunakan tehnik dokumenter, yaitu mengumpulkan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian. Metode ini, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen yang dibuat subjek ataupun orang lain (oleh subjek). Dari sini jika dilaksanakan, akan mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek, melalui suatu media yang tertulis, dan dokumen lainnya, yang ditulis langsung oleh yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, ialah buku-buku yang mendukung UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁵ Universitas Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember; UIN Jember 2021), 33.

D. Analisis Data

Dalam hal Analisis dan pengolahan data, tergantung jenis bahan dan datanya.

Bagi peneliti hukum normatif, yang mengenal hukum primer dan sekunder, maka dalam dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tidak dapat melepaskan dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.⁸⁶

1. Merumuskan asas-asas hukum, data sosial maupun yang tertulis.
2. Merumuskan pengertian hukum.
3. Pembentukan Standar Hukum.
4. Perumusan Kaidah Hukum.

Dapat ditarik kesimpulan, jawaban atas fokus kajian meskipun tidak menghasilkan sebuah teori yang baru, namun setidaknya dapat memberikan preskripsi, terhadap permasalahan dalam fokus penelitian ini.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data perlu untuk diperiksa, peneliti dalam memeriksa hal ini, menggunakan Teknik Triagulasi. Yang mana teknik ini, merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang baik sebelum atau sesudah dianalisis⁸⁷.

Penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun jalan dari Triangulasi sebagai berikut:

⁸⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2005) , 20.

⁸⁷ Nusa putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta : raja grafindo persada,2012), 103.

1. Membandingkan sumber hukum dengan satu dan yang lain.
2. Membandingkan kendala, dan perspektif berbagai pendapat atau pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.
3. Membandingkan isu-isu hukum yang diteliti, dengan suatu dokumen yang berkaitan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian hukum, berikut tahapan yang akan digunakan oleh peneliti⁸⁸:

- 1 Mengidentifikasi, fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal yang tidak relevan;
- 2 Pengumpulan bahan-bahan hukum, yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dan bahan-bahan non hukum;
- 3 Melakukan telaah atas isu hukum yang disajikan berdasarkan, bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4 Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi, yang menjawab isu hukum;
- 5 Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

⁸⁸ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, kencana prenatal media group, 2005), 171.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Tinjauan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Hal ini perlu dipakai sebagai landasan pembangunan di Indonesia, karena sesuai Pasal 33 ayat (3) UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."⁸⁹

Terkait dengan hal tersebut di atas, bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan mendatangkan manfaat yang baik pula kepada masyarakat, pemerintah, maupun negara apabila tujuan isi dari Pasal 3 tersebut betul-betul dijalankan oleh pemerintah maupun masyarakat, tapi apabila hal tersebut tidak dijalankan maka dampak buruknya akan dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

⁸⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3

1. Problematika Lingkungan

Adapun isu lingkungan pada saat ini ialah:

a. Deforestasi

Deforestasi adalah proses penghilangan hutan alam dengan cara penebangan untuk diambil kayu atau mengubah peruntukan lahan hutan menjadi non-hutan. Kemungkinan deforestasi di daerah yang sangat intensif atau di hutan yang berbatasan langsung dengan aktivitas manusia, dapat diartikan secara kuantitatif yaitu pengurangan tutupan tajuk pohon menjadi kurang dari ambang minimum sebesar 10%.⁹⁰

Adapun penyebab Deforestasi :

- 1) Kebakaran Hutan
- 2) Pembukaan Lahan Perkebunan
- 3) Perambahan Hutan untuk Memenuhi Keinginan Manusia
- 4) Pertambangan dan Pengeboran Sumber Daya Alam

Dampak-dampak Deforetasi:

- 1) Bencana Alam
- 2) Kepunahan Flora dan Fauna
- 3) Pemanasan Global
- 4) Terganggunya Siklus Air.

Berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Indonesia berhasil menurunkan deforestasi 75,03 % di periode tahun

⁹⁰ Abdul Hadi, *Deforetasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan*, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol.10. No.2 Tahun 2019, 191.

2019-2020, hingga berada pada angka 115,46 ribu ha. Angka ini jauh menurun dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 462,46 ribu ha.⁹¹

Penurunan 75% laju deforestasi selama periode 2019/2020 ini merupakan bukti Komitmen pemerintah juga tegas untuk terus berada di jalur pengurangan deforestasi sebagai salah satu sumber penurunan emisi. Upaya masih terus dilakukan, dan sumber daya terus dialokasikan, untuk mengendalikan tingkat deforestasi di Indonesia, di berbagai tingkatan.⁹²

Angka deforestasi bruto tahun 2019-2020 sebesar 119,1 ribu ha, dan angka reforestasinya sebesar 3,6 ribu ha. Sementara angka deforestasi bruto tahun 2018-2019 sebesar 465,5 ribu ha, dan angka reforestasinya sebesar 3 ribu ha. Penurunan angka deforestasi ini, menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan KLHK akhir-akhir ini, menunjukkan hasil yang signifikan.

Searah dengan tujuan dari upaya perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, tercantum dalam Pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup⁹³:

- a) Melindungi wilayah NKRI dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- b) Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia.

⁹¹ <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503>

⁹² <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5848/laju-deforestasi-indonesia-turun-7503>

⁹³ Republik Indonesia, “*Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bagian ke dua Pasal 3

- c) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup serta kelestarian ekosistem.
- d) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
- e) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini serta masa depan.
- f) Menjamin pemenuhan serta perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- g) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- h) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- i) Mengantisipasi isu lingkungan global

Berdasarkan isi pasal tersebut, permasalahan tentang deforestasi harus diberikan penanggulangan dan pencegahan. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan:

- 1) Penebangan dengan sistem tebang pilih
- 2) Reboisasi dan Penghijauan
- 3) Pembentukan RED+
- 4) Pengawasan Hutan.

b. Perubahan Iklim

Perubahan iklim dapat dikatakan sebagai berubahnya kondisi temperatur atau suhu dan pola cuaca dengan jangka waktu yang panjang. Perubahan iklim dapat mengancam berlangsungnya kehidupan manusia. *Global warming* keadaan bertambahnya suhu atmosfer, laut,

dan daratan bumi. Perubahan iklim dan *global warming* akan membawa dampak di seluruh dunia dimana kehidupan umat manusia terganggu baik itu dalam kesehatan, pertanian, hutan, infrastruktur, transportasi, pariwisata, energi dan sosial.⁹⁴

Adapun Penyebab Perubahan Iklim:

- 1) Gas Rumah kaca
- 2) Emisi Aerosol
- 3) Perubahan Penggunaan Lahan

Dampak-dampak Perubahan Iklim:

- 1) Menurunnya Kualitas Air
- 2) Cuaca tidak menentu
- 3) Perubahan iklim berdampak pada kesehatan manusia
- 4) Kegagalan Panen

Berdasarkan data dari 88 stasiun pengamatan BMKG, normal suhu udara bulan September periode 1991-2020 di Indonesia adalah sebesar 26.8 °C (dalam *range* normal 21.4 °C - 29.0 °C) dan suhu udara rata-rata bulan September 2022 adalah sebesar 27.0 °C. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan September 2022 menunjukkan anomali Positif dengan nilai sebesar 0.2 °C. Anomali suhu udara Indonesia pada bulan September 2022 ini merupakan nilai anomali tertinggi ke-10 sepanjang periode data pengamatan sejak tahun 1981.⁹⁵

⁹⁴ Julismin, *Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia*, Jurnal Geografi, Vol.5 No.01 2014, 2.

⁹⁵ <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>

Perbedaan (selisih) suhu udara rata-rata tahun 2021 dengan tahun 2020 yang diperoleh dari 89 stasiun pengamatan BMKG menunjukkan nilai perbedaan negatif yang dominan diseluruh wilayah Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa suhu udara rata-rata tahun 2021 cenderung lebih dingin dibandingkan tahun 2020. Perbedaan positif terbesar tercatat di Stasiun Meteorologi Sentani - Jayapura (sebesar 0.4 °C), sedangkan perbedaan negatif terbesar tercatat di Stasiun Meteorologi Syukuran Aminudin Amir - Sulawesi Tengah (sebesar -0.6 °C).⁹⁶

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa perubahan iklim memang sangat berdampak bagi keadaan kita. Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 membagi upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi enam bagian, yakni perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan serta penegakan hukum. Berikut penjelasan singkat mengenai poin tersebut:

- 1) Upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dalam Pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika upaya perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan tiga tahapan, yakni⁹⁷:

- a) Inventarisasi lingkungan hidup Dilakukan untuk memperoleh data serta informasi tentang sumber daya alam.

⁹⁶ <https://www.bmkg.go.id/iklim/?p=ekstrem-perubahan-iklim>

⁹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 32.*

- b) Investarisasi dilakukan dalam tingkat wilayah ekoregion, kepulauan serta nasional. Penetapan wilayah ekoregion dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bentang alam, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, dan lain sebagainya.
 - c) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dilakukan dengan menyusun RPPLH pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.
- 2) Upaya pemanfaatan sumber daya

Dalam Pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan jika pemanfaatan sumber daya dilakukan berdasarkan RPPLH yang telah dibuat sebelumnya. Namun, jika RPPLH belum terbentuk, maka pemanfaatannya harus memperhatikan tiga aspek, yakni keberlanjutan proses serta fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup serta keselamatan mutu hidup dan masyarakat.⁹⁸

Berdasarkan permasalahan tentang perubahan iklim harus diberikan penanggulangan dan pencegahan. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan:

- a) Mengurangi emisi karbon dengan cara mengurangi laju deforestasi
- b) Transisi energi ke energi terbarukan

⁹⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 12.*

- c) Beralih ke ekonomi hijau
- d) Membuat UU Perubahan Iklim dan UU Energi Terbarukan.

Dalam rangka menghindari kerusakan pada lingkungan hidup, perlu untuk adanya penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan hidup. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Penegakan hukum di sini dalam pengertian yang luas tidak sekedar pada pelaksanaan undang-undang namun diperluas pada nilai-nilai yang tersebar dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan atau ide-ide hukum menjadi kenyataan. Sehingga peran dari pemerintah sangat turut aktif meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat. Keikutsertaan pemerintah di sini dalam rangka untuk menghindari kekacauan dalam masyarakat. Sebab tugas utama pemerintah adalah memang mengatur untuk nantinya dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan. Keteraturan diharapkan dapat memperlancar usaha pencapaian tujuan masyarakat.

Hal yang terjadi sekarang, dimana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah secara besar-besaran maka perizinan menjadi faktor

penting dalam rangka kegiatan pembangunan, supaya tujuan awal bahwa alam ini diciptakan demi untuk meningkatkan kesejahteraan manusia maka hendaknya dalam pengelolaan harus dilakukan secara bijaksana. Perizinan merupakan kewenangan dari pemerintah untuk mengadakan pengaturan supaya timbul adanya ketertiban. Berdasar Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36:

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKLUPL wajib memiliki izin lingkungan.
- 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.⁹⁹

Maka dari itu perizinan dalam pembangunan harus dikedatkan oleh pemerintah, jadi setiap pembangunan yang akan dilakukan wajib memiliki izin lingkungan, mengingat dampak yang dapat timbul akibat kegiatan manusia terhadap lingkungan dapat meliputi :

- 1) Kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati,

⁹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36*

- 2) Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan,
- 3) Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam,
- 4) Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan,
- 5) Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan kehidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- 6) Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.¹⁰⁰

Untuk itu Pemerintah menurut undang undang ini diwajibkan untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah . Apabila hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Kemakmuran yang menjadi tujuan akhir dari pengelolaan lingkungan ini, di dalam pelaksanaannya harus benar-benar memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang,

¹⁰⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 36*

seperti halnya adanya ketentuan untuk mencantumkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi suatu usaha atau kegiatan, sekalipun tidak setiap usaha/kegiatan harus disertai AMDAL. AMDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Sesuai

Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 :

- 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.
- 2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
- 3) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- 4) Luas wilayah penyebaran dampak;
- 5) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- 6) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- 7) Sifat kumulatif dampak;
- 8) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- 9) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰¹

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai

¹⁰¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 2

dampak Lingkungan, bahwa dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambil keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai alternative yang tersedia.¹⁰²

Sesuai dengan perintah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam hal penjagaan lingkungan hidup bukan hanya diperintahkan kepada pemerintah untuk menjalankannya tapi juga kepada masyarakat, seperti yang terdapat dalam Pasal 53 yang mengatakan bahwa

- 1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana

¹⁰² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan*

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁰³

2. Kajian Akademik Yang Terkait dengan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di antara krisis lingkungan yang paling dominan mendapat perhatian dalam kajian akademik adalah kerusakan dan penghabisan sumber daya alam serta masalah pencemaran lingkungan makin meningkat, sehingga peneliti membagi jenis permasalahan Permasalahan dalam lingkungan dikelompokkan dalam 3 bentuk:¹⁰⁴

- a) Pencemaran lingkungan.
- b) Pemanfaatan lahan secara salah.
- c) Pengurusan atau habisnya sdm.

Jika, ditinjau dari segi hukum indonesia masalah-masalah tentang lingkungan hanya 2 bentuk:

- a) Pencemaran lingkungan.
- b) Perusakan lingkungan hidup.

Faktor faktor penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan tentu sangat banyak, para ilmuan tidak mempunyai cara pandang yang sama, disini kami mengutip langsung dari buku hukum lingkungan karya Takdir Rahmadi, menurutnya¹⁰⁵ terdapat lima faktor:

- 1) Teknologi
- 2) Pertumbuhan Penduduk

¹⁰³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53.*

¹⁰⁴ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Rajawali Pers, 2012), 6.

¹⁰⁵ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Rajawali Pers, 2012), 6.

- 3) Politik.
- 4) Motif Ekonomi(keputusan yang dihubungkan dengan pemanfaatan sumber daya alam, menjadi hak perorangan)
- 5) Tata Nilai (menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala galanya dalam alam semesta)

Posisi hukum lingkungan dalam konteks ilmu hukum memiliki karakteristik yang penempatannya pada dua bidang yaitu publik dan privat, penempatan keduanya dikenal sebagai ilmu hukum. Drupsteen, seorang sarjana berkebangsaan Belanda melihat hukum lingkungan sebagai hukum yang terkandung dalam pemerintahan (*bestuur recht*), hukum perdata, hukum pidana, sehingga dikenal adanya hukum lingkungan perdata dan juga pidana.¹⁰⁶ Adapun teori-teori pengembangan hukum lingkungan:

- 1) Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori pendekatan ekonomi.
- 2) Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak.
- 3) Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori paternalisme.
- 4) Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori nilai kebijakan.

Dalam kajian ini memilih mendalami pada teori hukum lingkungan berdasarkan teori hak, teori ini dipengaruhi oleh keilmuan filsafat moral & etika. Suatu perbuatan, yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan berdampak pada kerusakan lingkungan, hal tersebut menjadi perbuatan jahat, selayaknya kejahatan masyarakat lingkungan

¹⁰⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Rajawali) , 29.

sekitar dianggap perlu menghukum kejahatannya, lebih-lebih juga negara yang harus mengecam kejahatan.

Teori hak mengunggulkan dua cakupan, cakupan yang pertama; yaitu libertarianisme, di satu sisi aliran pemikiran tentang hak-hak hewan. Pandangan libertarianisme menolak keras teori hukum lingkungan yang menggunakan pendekatan ekonomi, karena teori pendekatan ekonomi menganggap pencemaran dan perusakan lingkungan sekedar masalah ketidak efisienan pada ketidakadilan distribusi SDA. Sedangkan teori libertarianisme secara tegas, menganggap bahwa setiap perbuatan yang mencemari lingkungan merupakan tindakan yang melanggar pada hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan.

Tindak tegas aliran ini hanya untuk meniadakan pencemaran dan perusakan lingkungan. Pendorong lain dalam aliran ini, yaitu rumusan peraturan perundang-undangan yang mampu menginovasi pencegahan pencemaran.

Dalam sistem hukum telah mengakui keberadaan hak atas lingkungan hidup, jelas pula pada UU NO 32 TAHUN 2009. Hak ini berfungsi sebagai pelindung individu yang menjadi pemegang hak untuk menolak keputusan pemerintah yang bertentangan atau sampai mengancam pada lingkungan hidup, meskipun terdapat pembelaan kebijakan secara ekonomi dianggap efisien. Dari sinilah, libertarianisme mengutuk keras tolakan pada teori pendekatan ekonomi.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 53.*

Maka dari itu peran pandangan atau tata nilai dari pengetahuan lain sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan hidup. Selain itu, bagi masyarakat yang melanggar dalam menggunakan sumber daya alam, maka akan dikenakan sanksi administrasi yang terdapat dalam Pasal 76:

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a) teguran tertulis;
 - b) Paksaan pemerintah;
 - c) Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d) Pencabutan izin lingkungan.¹⁰⁸

Selain dari sanksi administrasi pemerintah juga akan memberikan sanksi pidana kepada masyarakat yang melakukan kerusakan lingkungan hidup yang terdapat dalam Pasal 98:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

¹⁰⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* Pasal 76

Dalam Pasal 101 juga dijelaskan;

- a) Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹⁰⁹

Sehingga dapat ditinjau bahwa titik isu lingkungan yang terletak pada undang-undang no.32 tahun 2009 ialah pada krusial:

- a) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan tertulis pada pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Pemanfaatan sumber daya tertulis pada pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- c) Pengendalian pencemaran tertulis pada pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d) Pemeliharaan lingkungan tertulis pada pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

¹⁰⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 101*

- e) Pengawasan dan sanksi administrative tertulis pada pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

B. Tinjauan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengeolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fikih Biah

Masalah lingkungan hidup merupakan milik kita bersama, baik lokal maupun global. Jika terjadi kerusakan maka menjadi keprihatinan kita bersama untuk mengantisipasi agar tidak lebih berkembang dan memperbaikinya sebagai konsekwensi logis pertanggung jawaban kita terhadap lingkungan. Adanya anomali iklim baru-baru ini, bukan tidak mungkin merupakan efek dari adanya kesengajaan dari manusia pada lingkungan yang telah memanfaatkan alam secara berlebihan. Akibatnya, kesejahteraan lingkungan hidup kita mudah dikorbankan kepada kebutuhan lain, yang ada kalanya sangat mendesak, tetapi tak jarang juga hanya desakan keserakahan yang menggurita di alam bawah sadarnya.¹¹⁰

Dalam khazanah teologi lingkungan Islam, diyakini bahwa hubungan Tuhan dengan lingkungan cukup akrab. Hubungan antara Tuhan dengan lingkungan terjalin secara harmonis dan berkesinambungan dalam waktu serta ruang yang tak terbatas. Hal ini, memiliki arti bahwa teologi Islam secara konseptual menempatkan Tuhan dengan lingkungan merupakan jalinan yang tak terpisah.¹¹¹

¹¹⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 23.

¹¹¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.

Dengan kata lain, Islam mengajarkan manusia untuk menumbuhkan rasa cinta dan hormat terhadap alam sekitar, baik makhluk hidup ataupun benda mati, layaknya manusia, anjuran ini, termaktub dalam Alquran.

Oleh karena itu, kelangsungan hidup manusia bergantung pada keutuhan lingkungan dan isinya. Sebaliknya, keutuhan lingkungan tergantung bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Maka, selayaknya, dalam memandang dan memperlakukan lingkungan tidak semata-mata dijadikan sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan dan lingkungannya.¹¹²

1. Pandangan Fikh Biah Terhadap Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

a. Upaya perencanaan dan pengelolaan lingkungan tertulis pada pasal 5 UU No.32 Tahun 2009 perspektif fikih biah.

Secara umum tujuan pemberlakuan hukum Islam atau maqashid as-syari'ah adalah untuk mewujudkan maslahat dan menghindari mafsadat. As-Syatibi dalam Al-Muwafaqat telah memformalitkan maqashid as-asyari'ah melalui teori masalahah dengan membaginya menjadi lima konsep, hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal dan hifdzu an-nasl. Kelima konsep tersebut secara spesifik terbagi dalam tiga level, dharuriyyat (elementer), haajiyyat

¹¹² Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 23.

(suplementer) dan tahsiniyyat (komplementer). Selanjutnya, para intelektual muslim merumuskan konsep baru dan memasukkannya sebagai bagian dari konsep maqashid as-asyari'ah, yaitu hifdzul-bi'ah (menjaga lingkungan), hingga muncul apa yang disebut fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah; environment islamic law).¹¹³

Prinsip Fikih biah ialah mencoba mensinergikan manusia dengan alam mengelola lingkungan dengan penanganannya mendasarkan pada keselamatan dan pelestariannya. Meletakkan suatu dasar moral pendukung segala upaya pengelolaan sumberdaya alam. Adapun beberapa perilaku yang harus dilakukan:

Terdapat rambu-rambu yang tertuang dalam Al quran dan Sunnah, ialah prinsip untuk berinteraksi dengan alam:

- a. *Amanah* yang berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Bagi siapapun yang mengingkari hal tersebut akan mendapatkan balasan berupa neraka,
- b. *Ishlah* yang berarti tidak merusak direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Mengupayakan untuk menciptakan perdamaian juga berkorelasi dengan kesepakatan dalam menghadapi permasalahan,
- c. *Rahmah* yang berarti cinta dan simpati, saling menyayangi satu sama lain,
- d. *Iqtisad* yang berarti mampu mengatur sesuatu dengan ketentuan adil dan seimbang,

¹¹³ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Pustaka Ilmu,2011), 179

- e. *Ri'ayah* yang berarti pengasuhan atau menjaga tidak berkonotasi negatif pada lingkungan,
- f. *Hafadzah* yang berarti bersifat menjaga terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak kebendaan.¹¹⁴

Upaya mengembangkan fikih biah tersebut dan merumuskannya ke dalam kerangka-kerangka yang lebih sistematis dan praktis perlu segera digarap. Muatan-muatan fikih klasik yang membahas tema-tema lingkungan secara terpisah dan abstrak perlu diberi bobot ekologis. Misalnya saja, bahasan-bahasan dalam kitab fikih klasik, semisal bab *thaharah* (bersuci), *said* (berburu), *ihya' al-mawat* (memanfaatkan tanah mati), *al-'at'imah* (hukum tentang makanan), *sharibah* (hukum tentang minuman), dan lain sebagainya.¹¹⁵

Dari sini, fikih biah bisa menjadi pintu masuk ke arah penguatan kapasitas perannya itu. Bukan saja untuk memproteksi lingkungan, fikih biah juga berperan untuk menopang gerakan global dalam masalah pelestarian alam yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah, fikih bisa menjadi garda depan bagi penguatan kapasitas hukum Islam dalam kehidupan modern¹¹⁶.

Signifikansi rekonstruksi fiqih al-bi'ah ditengarai paling tidak oleh tiga faktor. Pertama, kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah. Kedua, umat Islam memerlukan kerangka pedoman komprehensif tentang paradigma di dalam masalah lingkungan,

¹¹⁴ Adnan bin Shodiq Dlohir, *Ahkamul-Biah Fil Fiqh Islam*, (Islamic University Gaza :2009), 89.

¹¹⁵ Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 46.

¹¹⁶ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 24.

sedangkan Fiqih klasik dipandang belum mengakomodir kerangka operasional dalam perspektif lingkungan modern. Ketiga, fiqih al-bi'ah belum dianggap sebagai disiplin dalam ranah studi Islam. Akar-akar ontologis dan epistemologisnya juga masih diperdebatkan. Lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap manusia. Mengamini hal tersebut, UUD 1945 (amendemen kedua, tahun 2000) pasal 28H ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹¹⁷

Berdasarkan spirit itulah wawasan mengenai lingkungan hidup masuk dalam agenda besar pembangunan ekonomi nasional di satu sisi. Di sisi lain, ekosistem yang semakin menurun telah mengancam tidak saja kelangsungan perikehidupan manusia, namun juga makhluk hidup lainnya. Eskalasi pemanasan global makin meningkat hingga berpotensi terhadap perubahan iklim yang pada gilirannya akan memperparah penurunan kualitas lingkungan. Menipisnya lapisan ozon, kerusakan mangrove, padang lamun, gambut, karst, dumping limbah, kegagalan mitigasi, instabilisasi mutu emisi dan udara ambien adalah ancaman serius yang perlu segera mendapatkan penyelesaian.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan secara sungguh-sungguh dan konsisten. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diimplementasikan secara

¹¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang 1945 tahun 2000 pasal 28 ayat 1*

sistematis dan terpadu. Sistematis dalam arti dilakukan secara bertahap. Step by step. Terpadu karena perlu diketengahkan term kombinasi lintas aspek (interside combination). Untuk itu dibutuhkan semangat melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan (mafsadat). Laiknya pola dalam problem solving, perpaduan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum yang saling bertautan merupakan strategi penjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.¹¹⁸

Berpijak pada dua prinsip utama di atas, maka prinsip etis dalam pemanfaatan dan pemberdayaan lingkungan hidup haruslah mencerminkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek “kemaslahatan” umat manusia. Dalam maqâshid al-syar’iyyah disebutkan bahwa ada lima hal yang harus dilindungi sebagai al-dlarûriyyat al-khams, yaitu menjaga agama (hifdz al-dîn), jiwa (hifdz al-nafs), anak keturunan (hifdz al-nasl), kekayaan atau properti (hifdz al-mâl), dan akal (hifdz al-‘aql). Oleh karena itu, pemanfaatan alam dan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek perlindungan dan kemasalatan manusia.

Praktik-praktik pemanfaatan alam dan lingkungan hidup yang secara nyata mengancam keberlangsungan jiwa manusia, secara etis

¹¹⁸ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006) 45.

haruslah ditolak. Kaidah ushul fiqih telah memberikan kerangka konseptual: dar'ul mafâsid muqaddamun 'ala al-jalb al-mashâlih. 'Izzuddin bin 'Abdus Salam dalam Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm menjelaskan pengertian mafsadat sebagai rasa sakit serta rasa sedih dan segala faktor penyebabnya. Adapun mashlahat adalah kelezatan (al-ladzat) dan kesenangan (al-afrah) dengan berbagai faktor penyebabnya.

Pengertian menjaga diri (hifdz al-nafs) bukan hanya diletakkan pada konteks masa kini, tetapi juga masa yang akan dijalani oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, faktor mashlahat dan mafsadat tersebut haruslah mempertimbangkan nasib kehidupan generasi mendatang. Islam mempunyai prinsip melarang umat manusia meninggalkan generasi yang lemah, akibat persoalan-persoalan yang mereka lakukan dalam berinteraksi sesama manusia dan dengan lingkungan serta alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam surat an-nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “ Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (QS. An-nisa 4:9)¹¹⁹

¹¹⁹ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (an-Nisa 4:9)

C. Pemanfaatan sumber daya tertulis pada pasal 12 UU No.32 Tahun 2009

Perspektif Fikih Biah

Berbicara pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup tidak bisa lepas dari kisah Revolusi Industri, sebuah era peralihan mendasar dan revolusioner atas pekerjaan-pekerjaan berbasis tradisional ke teknologi mesin. Perekonomian “agrikultural” digeser ke “industrial”; “peradaban batu” (stone age) bergeser menuju “era industri”. Transformasi secara besar-besaran ini terjadi sejak abad ke-18, tepatnya tahun 1785, di Inggris kemudian meluas di berbagai negara Eropa dan belahan dunia.

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya (tanah, air dan udara dan lainnya) ditentukan *qadar*-nya (ukuran atau ketentuannya). *Qadar* ini, harus senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh manusia selaku khalifah karenanya, apabila ciptaan Allah tersebut dirusak (mengeksplorasi tanpa tanggung jawab melestarikan), hakikatnya telah merusak *qadar* yang ditetapkan Allah.¹²⁰

Tujuan menjaga *qadar* sama halnya dengan harapan agar tidak mengganggu keseimbangan alam atau agar kita melestarikan keseimbangan alam. Namun, bukan berarti membiarkan tetap, melainkan berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Oleh karena wataknya, yang penuh sensasi, manusia cenderung punya keinginan merubah apa yang ada disekelilingnya, yakni berupaya membangun. Sedangkan dalam melakukan pembangunan hakikatnya adalah mengubah lingkungan, yakni mengurangi resiko lingkungan atau dan memperbesar

¹²⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, 25.

manfaat. Untuk ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi bagi proses pembangunan berkelanjutan, antara lain:

- 1) Menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar.
- 2) Pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestarinya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resource*).
- 3) Pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi pencemaran.¹²¹
- 4) Perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (*carrying capacity*).

Semua bentuk tindakan yang berakibat pada rusaknya keseimbangan dan kelestarian lingkungan dan alam pada dasarnya merupakan pelanggaran agama dan berdosa.

Beragam teknologi ditemukan pada mulanya untuk memudahkan dan mensejahterakan umat manusia. Tetapi dalam perkembangannya, gaya hidup manusia beralih menjadi konsumtif, menumpuk dan memupuk hasrat yang berlebih. Terjadilah “revolusi konsumsi”. Sumber daya alam dan lingkungan dikelola bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, lebih dari itu untuk memuaskan segala hasrat dan keinginan mereka.¹²²

Berbagai bencana akibat eksploitasi alam mulai akrab dalam kehidupan. Pencemaran udara oleh carbon dioksida akibat industrialisasi yang

¹²¹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Pustaka Ilmu,2011), 179.

¹²² Aditia Syaprillah, *Hukum Lingkungan*, (Deepublish, 2018), 127.

massif menjadikan bumi semakin panas. Kutub utara dan selatan mencair mengakibatkan permukaan air laut naik. Hujan asam yang merusak hutan dan danau-danau. Kawasan Hutan menciut karena dirusak untuk lahan industri dan pemukiman. Kisah inilah yang oleh Arnold Toynbee disebut sebagai awal terjadinya “degradasi lingkungan” dan terjadilah apa yang diistilahkan Seyyed Hossen Nasr sebagai “nestapa manusia modern”.

Lantas bagaimana Islam memberikan kerangka etis terkait masalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan? Al-Qur’an memberikan informasi secara tegas bahwa ruh kehidupan manusia ini berasal dari ruh Allah. Setidaknya bisa dilihat dalam dua tempat; QS. Al-Hijr ayat 29 dan Al-Anbiya ayat 91.

Pernyataan ini secara simbolik memberikan isyarat bahwa citra Allah semestinya terpancar pada setiap diri manusia. Hal ini merupakan fitrah keterciptaan manusia. Dalam artikel *the Concept of Human Perfection*, William Chittick menyakini pandangan yang demikian itu. Singkatnya, dari ayat tersebut manusia selayaknya mewujudkan kebenaran dan kebaikan dalam kehidupan dunia yang semuanya itu bersumber dari Allah.

Konsepsi semacam ini dipertegas kembali oleh Nabi Muhammad Saw, bahwa kesempurnaan iman seseorang ditentukan oleh kemampuannya memberikan kebaikan dan kemaslahatan kepada orang lain. Dengan demikian, iman yang baik adalah iman yang dibuktikan secara historis dan sosiologis, sehingga secara nyata bisa dirasakan oleh umat manusia dan alam.¹²³

¹²³ Adnan bin Shodiq Dlohir, (*Ahkamul-Biah Fil Fiqh Islam*, Islamic University Gaza :2009), 34

Kedua, pemanfaatan lingkungan hidup haruslah mempertimbangkan aspek menjaga dan merawat keberlangsungan serta kemaslahatan alam, tumbuhan, dan binatang. Konsep maqâshid al-syar'iyah yang selama ini kita kenal memberi kesan bersifat sangat antroposentris. Di dalamnya, yang menjadi pusat pembicaraan adalah manusia. Alam semesta dan lingkungan hidup tampak diabaikan. Oleh karena itu, selain habl minallâh dan habl minannâs, diperlukan kesadaran habl minal 'âlam wa al-bi'ah, yaitu memahami fungsi dan kondisi air, tanah, udara, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta kaitannya dengan keberlangsungan kehidupan umat manusia. Terjadinya kerusakan alam dan kerakusan umat manusia salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran dan pemahaman yang baik tentang alam, tumbuhan, dan binatang serta fungsi-fungsinya.

Al-Qur'an telah memberikan inspirasi penting terkait dengan masalah ini. Misalnya, Al-Qur'an menjelaskan bagaimana air merupakan sesuatu yang vital dalam kehidupan. Al-Qur'an menyebutkan bahwa segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi:

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا
 مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (QS. Al-Anbiya’ 21:30)¹²⁴

¹²⁴ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (Al-anbiya’ 29:31)

Kehidupan dengan demikian sangat membutuhkan air dipertegas kembali oleh surat Al-Hajj ayat 5:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ
 ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا
 نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن
 يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
 وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. Al-Hajj 22:5)¹²⁵

Karena perannya yang penting tersebut, air tidak boleh dikuasai dan dimonopoli oleh kalangan tertentu, tetapi digunakan bersama-sama untuk kemaslahatan umat manusia. Nabi Saw telah mengingatkan kita, “Orang Islam berserikat dalam tiga hal: rumput, air, dan api.” Hadis ini mengisyaratkan

¹²⁵ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (Al-Hajj 22:5)

bahwa air tidak boleh dikuasai oleh korporasi kapital, tetapi haruslah dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat.

D. Pengendalian pencemaran tertulis pada pasal 13 UU No.32 Tahun 2009

Perspektif Fikih Biah.

Merumuskan sebuah fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Yaitu, sebuah fiqh yang menjelaskan sebuah aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim berdasarkan teks syar'i dengan tujuan mencapai kemaslahatan dan melestarikan lingkungan. perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi'ah).¹²⁶

Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah adanya jagad raya (alam semesta) ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah, sebagaimana dalam firmanNya:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Artinya; “ Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (QS. Shad/38: 27).¹²⁷

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan dan pemerkosaan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga

¹²⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 256.

¹²⁷ Kementerian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (Shod 38:27)

ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikan nya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini (QS. Ibrahim/14: 7).

Selain itu, kita perlu memperjuangkan politik hijau (green politic), sebuah gerakan mendampingi pembangunan agar berperspektif ekologis. Kebijakan-kebijakan politik yang anti-ekologi, mekanistik, dan materialistik diarahkan menuju kebijakan politik yang sadar lingkungan (ecological politic). Hal ini penting karena kerusakan alam yang sedemikian parah tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pendekatan agama. Akan tetapi, perlu pendekatan yang komprehensif. Mulai dari agama, ekonomi, politik, budaya, dan sosial bersatu padu menangani krisis ekologis ini.

Upaya pelestarian lingkungan tidak lagi menjadi persoalan yang terpisah dari agama. Kehilangan aspek spiritual terhadap alam yang dialami oleh manusia modern telah mengarahkan kepada tindakan eksploitasi dan sikap tamak yang menuntut terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia hingga berakibat pada kondisi alam yang semakin memprihatinkan.

Yusuf Qaradhawi memahami bahwa, sesungguhnya al-Qur`an merupakan sumber hukum Islam yang memiliki kepedulian tinggi terhadap persoalan lingkungan. Hal ini dapat dilihat melalui adanya larangan berbuat kerusakan dan perintah untuk memakmurkan bumi. Selain itu, penamaan beberapa surah dalam al-Qur`an yang menggunakan berbagai spesies nama hewan, tumbuhan, air, tanah, udara, dan sumber alam seperti pertambangan, pada dasarnya memiliki maksud tertentu.

Menurut Yusuf al-Qardhawi bahwa hal tersebut, merupakan suatu simbolisasi yang mengarah pada petunjuk kepada manusia untuk bersikap ramah serta menjaga harmonisasi dengan lingkungan. Beberapa surah di dalam al-Quran dinamakan dengan nama hewan seperti surah al-Baqarah (sapi), al-Anām (binatang ternak), al-Fīl (gajah), al-Ādiyāt (kuda perang), al-Naml (semut), al-Nahl (Lebah), al-Ankabūt (laba-laba), ada pula nama tumbuhan, seperti al-Tīn (buah tin), nama hasil tambang seperti, al-Hadīd (besi), dan nama ekosistem, seperti al-Zāriyāt (angin), al-Najm (bintang), al-Fajr (fajar), al-Syams (matahari), al-Layl (malam), al-Duhā (waktu d}uh}ā), dan al-Asr (waktu sore).¹²⁸

Kesadaran, akan adanya harmoni antara ayat kauniyah dengan ayat qouliyah, merupakan langkah awal dalam membangun dialektika antara ayat kauniyah dengan ayat qouliyah yang berpegangan pada prinsip bahwa diantara keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pada posisi ini, tafsir ekologi berperan dalam menjembatani ayat kauniyah dengan ayat qouliyah melalui upaya interpretasi terhadap ayat-ayat yang bernuansa ekologis untuk ditafsirkan secara ekologis dengan disiplin keilmuan ekologi.

E. Pemeliharaan Lingkungan tertulis pada pasal 57 UU No.32 Tahun 2009 Pespektif Fikih Biah.

Melalui hadis Rasul mengajarkan umat Islam agar menjadi pelopor dalam menjaga kebersihan, seperti kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan. Berikut terdapat matan (teks) hadis, terjemahan hadis, dan kandungan hadis yang berkaitan dengan kebersihan:

¹²⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 152

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ زَيْدًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأَانِ أَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُورٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعَ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا

Artinya; “ *Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Manshur telah menceritakan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Aban telah menceritakan kepada kami Yahya bahwa Zaid telah menceritakan kepadanya, bahwa Abu Sallam telah menceritakan kepadanya dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bersuci adalah setengah dari iman, alhamdulillah memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi, atau salah satunya memenuhi apa yang ada antara langit dan bumi, shalat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan al-Qur'an adalah hujjah untuk amal kebaikanmu dan hujjah atas amal kejelekanmu. Setiap manusia adalah berusaha, maka ada orang yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau menghancurkannya.”*¹²⁹

Kandungan yang dapat diambil dari hadis di atas adalah bahwa Allah Swt menyukai kebersihan, keindahan dan kesucian. Ketika kita melakukan hal yang disukai Allah Swt, tentunya akan mendapatkan nilai dihadapan nya yaitu berupa pahal. Dalam hadis tersebut dinyatakan bersuci adalah setengah dari iman.

Hal ini berkaitan dengan keimanan seseorang yang menjadi lengkap apabila seseorang itu dapat menjaga kebersihan. Allah Swt mengingatkan manusia agar senantiasa menjaga kebersihan karena bersih sangat penting bagi manusia. Hidup bersih dapat mencakup jasmani dan rohani, fisik dan mental

¹²⁹ <https://www.hadits.id/hadits/muslim/328>

yang sehat, keimanan dan ketaqwan yang mantab, perilaku terpuji serta lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. Rangkaian hadis semacam ini secara tidak langsung juga mengisyaratkan bahwa menjaga kebersihan sangatlah penting dan utama sebagaimana keutamaan dari zikir, shalat, sedekah dan sabar.

Islam memiliki pegangan Al-Qur'an dan hadis berkenaan dengan urgensi menjaga kebersihan. Dalam hal ini berarti kebersihan dalam arti luas mencakup jasmani dan rohani serta lingkungan sekitar. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

Artinya: “Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman),” QS. (Al-a’lha 87:14).¹³⁰

Dijelaskan dalam QS. al-A’la di atas bahwa Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang agar selalu membersihkan diri ketika akan melakukan ibadah. Dan hendaknya mementingkan kehidupan akhirat yang sifatnya kekal. Maka Allah Swt menggolongkan orang-orang tersebut ke dalam golongan yang beruntung.

Kebersihan termasuk salah satu pokok dalam memelihara kelangsungan hidup makhluk bernyawa. Cara pembersihan diri dari sesuatu yang dinilai kotor secara fisik misalnya, dengan menggunakan tanah, air, bahkan dengan tanah dan air. Bagi manusia tidak cukup hanya dengan tanah dan air saja, pada zaman sekarang yang serba modern ini pembersihan diri

¹³⁰ Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya* (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013) QS (Al-A’lha 87:14)

bisa ditambahkan dengan menggunakan sabun mandi maupun sabun khusus lainnya.

Konsep kebersihan manusia sebagai makhluk yang berakal bukan hanya sekadar fisik, namun juga dengan kebersihan jiwa, hati dan spiritual. Seperti dalam hadis riwayat Muslim:

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

“Kebersihan adalah sebagian iman” (HR. Muslim).

Hadis ini tercantum dalam kitab-kitab hadis. Al-‘Iraqi dalam takhrij Ahadits al-Ihya’ 1/73 menginformasikan hadis dengan lafadz semacam di atas diriwayatkan oleh Imam at-Thobrany dalam Al-Ausath dengan sanad yang dho’if jiddan (sanagt lemah) dari jalur periwayatan melalui Ibnu Mas’ud ra. Adapun lafaz lain yang semakna dengan hadis tersebut adalah:

بني الدين على النظافة

Artinya; “Agama dibangun di atas kebersihan”. Namun, Al-‘iraqy mengomentari: “Saya tidak mendapati dalam kitab-kitab hadis lafadz seperti itu”. Adapun dalam kitab Ad-Dhu’afa yang ditulis oleh Ibnu Hibban dari hadis Aisyah Ra lafadznya adalah¹³¹ :

تنظفوا فإن الإسلام نظيف

“Bersihkanlah karena Islam itu bersih”.

Ibnu Hibban menilai hadis di atas sebagai hadis dho’if. Imam As-Sakhawi dalam al-Maqosid al-Hasanah menjelaskan bahwa hadis dengan lafaz terakhir ini juga diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dalam Al-Afrad dari hadis Nu’aim bin Maura’ dari Hisyam bin ‘Urwah dari bapaknya dari ‘Aisyah

¹³¹ at-Thobrany dalam al-Ausath (1/35 no. 7311)

Ra secara marfu'.¹³² Namun, Nu'aim juga adalah perawi yang dho'if. Sebagaimana penjelasan al-'Iraqy di atas, Ad-Dailami mengaitkan hadis ini kepada hadis riwayat at-Tabrani dari Ibnu Mas'ud yang marfu' yaitu :

والنظافة تدعو إلى الإيمان

Menurut penelitian Syaikh al-Albani, hadis tersebut dikeluarkan oleh at-Thobrany dalam al-Ausath (1/35 no. 7311) dan Abu Nu'aim dalam Akhbar Asbahan (1/183-84) serta al-Khotib dalam at-Talkhis (2/111). Syaikh al-Albani menyatakan hadis ini Maudhu'.

Hadis di atas berkaitan dengan kebersihan. Pola hidup bersih harus diterapkan sedini mungkin agar menjadi kegiatan yang positif.

F. Pengawasan dan sanksi administrative tertulis pada pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 Perspektif Fikih Biah.

Menjaga lingkungan secara umum, merupakan tanggung jawab bagi seluruh manusia syang juga disebut *khalifah*. Maka, jika terdapat pencemaran selama itu pula manusia dilimpahkan dosa. Allah sebagai tuhan semesta alam telah menetapkan perintah pada pemerintah agar juga bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, dikarenakan pemerintah juga memiliki kekuasaan dan wewenang. Namun, yang memiliki tanggung jawab secara khusus pada setiap dampak negative adalah pelaku.¹³³

Penguasa (negara) punya kewajiban menjaga dan melindungi hak-hak warganya dan aset-aset alam yang dimilikinya, melalui serangkaian kebijakan berorientasi pada kepentingan bersama, sebagaimana *tasarrafu al-imam 'ala al-*

¹³³ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 175.

ra'iyah manu'thun bi al-maslahah. Hal ini sangat penting mengingat ada banyak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh sebuah pembangunan yang *notabene* mengaku telah mendapatkan izin usaha dari negara. Namun, nyatanya setelah terjadi kegagalan usaha yang disebabkan kelalaian kinerja perusahaan, justru berupaya melepaskan diri dari tanggung jawab.

Setiap tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara yang mempengaruhi kesejahteraan sosial merupakan pelanggaran hukum dan pelakunya harus dikenakan sanksi hukum (penjara). Sikap ini, harus dilakukan oleh pelaku hukum dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan segala aspeknya untuk tujuan perlindungan kesejahteraan masyarakat.¹³⁴

Prinsip inilah yang sering dilupakan kupasan etika dalam agama. Membangun nilai sosial tentang lingkungan merupakan hal yang penting. Lebih penting lagi bagaimana mengimplementasi pesan-pesan Al-quran. Sehingga masalah lingkungan tidak hanya pada tataran teori tetapi secara implementatif dapat dilakukan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa segala tindakan manusia didunia adalah untuk ibadah, baik ibadah *mahdah* (langsung) maupun *ghaira mahdah* (tidak langsung). Dengan aturan demikian, diharapkan menjadi makhluk yang baik didunia dan juga diakhirat. Selain itu, Norma-norma aturan Islam tidak terlepas dari tujuan-tujuan mulia, terdapat amanat yang harus dipelihara oleh manusia kepada lingkungan (tetumbuhan, pepohonan, dan alam)¹³⁵:

¹³⁴ Aminuddin dan Zainul askin, *Pengantar Hukum* (Jakarta: Rajawali, Press, 2013), 132.

¹³⁵ Muhammad Jabbar Hasyim, *Fiqhul Biah fi Syariatil Islam*, University Of Kufa Irak, 2011, 46.

- a) Hak untuk dipelihara dan dijaga (Al Hasyr 59:5)
- b) Hak untuk dinikmati keindahannya (An Naml 27:60)
- c) Hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih
- d) Hak untuk dikeluarkan zakatnya
- e) Hak untuk selalu ditanami

Pencemaran lingkungan tersebut dikatakan sebagai perbuatan pidana, karena dalam prosesnya memenuhi 3 unsur dan undak pidana dalam Islam:¹³⁶. Pertama, unsur *syar'i* yaitu berupa adanya ayat dan sunnah yang melarang dan mengancam pencemaran baik air, tanah, dan udara. Kedua, unsur *madd* yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah sehingga timbulnya kerugian dan gangguan. Dan yang ketiga, unsur *adabi* yaitu pelakunya merupakan orang yang makallaf sehingga dapat dimuntar pertanggung jawabannya. Jika demikian, pelaku pencemaran lingkungan harus dihukum dengan hukuman yang sesuai.¹³⁷

Dengan demikian perbuatan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang dihukum dengan hukuman *ta'zir*, karena tindakannya dilarang oleh Islam sehingga tidak terpenuhinya *mashlahah* manusia, tetapi tidak ada ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang menyebutkannya. Seperti dalam qoidah fikihiyah disebutkan "*Ta'zir* berdasarkan maslahat".¹³⁸

Dalam menentukan macam dan kadar hukuman tersebut akan diberikan

¹³⁶ Zakariya Uzun, *Jinayah Asyafiiyyah Takhlis Al Ummah Min Fiqh Aimmah*, (Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub waNasyr), 35.

¹³⁷ Wahbah Zuhaily, *Alfiqh Al Islamy wa Adillatuhu*, (Damaskuas: Dar Fikr Li Thibaah wa Tauzi, 1985), 20.

¹³⁸ Abu Ishaq Ibrahim, *Muhazzab fi Fiqh Islam Syafi'i*, (Darul Kutub Al 'Ilma'iyyah, 476 H) Juz 3, 55.

oleh pemerintah. Seperti di Indonesia telah ditetapkan ketentuan-ketentuannya pada pembahasan UU No.32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Begitu pula pandangan Nahdlatul Ulama, menyatakan bahwa pencemaran lingkungan dalam fikih biah diklafikasikan sebagai perbuatan kriminal.¹³⁹

Dalam konteks tersebut, fikih biah juga bisa menjadi sarana yang tepat untuk meletakkan pola prinsipnya pada pola sumberdaya alam ke dalam peraturan nasional, karena redaksi dan isi yang terkait tidak bertentangan.

G. Keterkaitan Fikih Biah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam pembahasan ini akan dibahas keterkaitan Fikih Biah dan UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan.

a. Konteks Pembahasan Pencemaran Lingkungan Dalam Fikih Biah dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengertian pencemaran lingkungan dalam Fikih Biah dan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 membandingkannya dengan kata merugikan, yaitu menimbulkan kerugian. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi lingkungan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa merugikan siapa pun. Selain itu, tujuan utamanya adalah menciptakan keuntungan untuk semua entitas.

¹³⁹ Ruqoyyah, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal of Indonesian Comprative Of Sharia Law, Vol. 3 No.1, 2009, 63.

Kegiatan manusia yang menyebabkan Pencemaran lingkungan dalam Fiqih Biah juga Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sama-sama dilarang karena dapat membahayakan dan mengganggu banyak pihak serta lingkungan. Semua pelarangan itu tertulis di Al-Qur'an dan hadits dalam fiqih biah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintahan lainnya sesuai dengan bidang atau lingkungan yang tercemar.

Dalam Fiqih Biah dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintahan lainnya sesuai dengan bidang atau lingkungan yang tercemar. Dalam Fiqih Biah dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tanggung jawab utama atas terjadinya pencemaran lingkungan adalah pelaku yang bersangkutan. Sementara tanggung jawab umum untuk mencegah, mengendalikan, dan memelihara lingkungan dari pencemaran dan kerusakan adalah pemerintah karena pemerintah adalah penguasa tertinggi dengan kekuasaan untuk mengatur dan menghukum bagi melanggar dan juga telah menerapkan bagi penyebab pencemaran lingkungan karena factor apapun sebagai pelanggaran pidana dan dapat dikenakan hukuman. Hukuman yang diberikan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memben

efek jera pada pelanggar sehingga tidak terulang kembali dan semua orang terutama industri untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan kebijakan.¹⁴⁰

- b. Ruang lingkup Pencemaran Lingkungan Dalam Fikih Biah dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuknya bahan atau komponen lain di udara, air, maupun tanah akibat aktivitas manusia sehingga lingkungan dikatakan terkontaminasi dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Sementara Fikih Biah tidak mendefinisikan secara rinci pencemaran lingkungan, tetapi lebih diibaratkan sebagai kerusakan yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain.¹⁴¹

Pencemaran lingkungan dalam Fikih Biah merupakan larangan yang berasal dari Allah seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 57 dan Surat Al-Baqarah ayat 205, serta sumber dari hadits Nabi. Sementara pencemaran lingkungan dalam hukum positif Indonesia merupakan larangan yang dibuat oleh manusia (pemerintah) yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pelaksanaannya ditetapkan secara lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, perbedaan yang lain, jika dalam

¹⁴⁰ Ruqoyyah, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal of Indonesian Comparative Of Sharia Law, Vol. 3 No.1, 2009, 67.

¹⁴¹ Ruqoyyah, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal of Indonesian Comparative Of Sharia Law, Vol. 3 No.1, 2009, 68.

fikih biah tujuan pelarangannya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tetapi dalam hukum positif Indonesia tujuannya untuk menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta tetapi tidak menjaga agama.

Dalam Fikih Biah yang bertanggung jawab atas penjagaan lingkungan adalah tugas seluruh umat manusia. Kemudian pemerintah bertanggung jawab secara umum sebagai penguasa dan pemimpin, lalu tanggung jawab utama berada pada bahu pelaku pencemar lingkungan yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan kerugian bagi orang lain. Sementara di Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab adalah pelaku pencemar lingkungan atau pemilik usaha seperti yang diatur dalam pasal 87, dan penanggung jawab secara umumnya adalah pemerintah seperti yang tercantum dalam asas penjagaan lingkungan hidup dalam undang undang ini tanpa menetapkan masyarakat sebagai penanggung jawab.

Dalam Fikih Biah, pencemaran lingkungan dihukum dengan hukuman ta'zir karena Allah tidak menetapkan hukumannya di dalam Al-Qur'an atau hadist. Penetapan ukuran atau kadar hukumannya diamanahkan kepada hakim dengan semua usahanya dalam membuat keputusan. Sementara dalam Undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Hidup hukuman digolongkan menjadi hukum lingkungan dibedakan menjadi administrasi, perdata dan pidana dengan ketetapan dan jenis hukuman yang berbeda.

Dapat ditinjau bahwa pandangan tinjauan uu nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perspektif fikih biah berpandangan:

- a) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan yang tertulis pada pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah searah dengan doktrin ajaran karena sama halnya menjaga tujuan dasar agama yaitu maqashid syariah.
- b) Pemanfaatan sumber daya tertulis pada pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah yang direformasi dari QS. Al-A'raf ayat 56 bahwa alam harus digunakan dengan baik.
- c) Pengendalian pencemaran tertulis pada pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah pencemaran tersebut disebut fasad dan jika terdapat sekelompok atau individu yang melakukan fasad dikategorikan orang tersebut kufur biah atau kafir ekologis.
- d) Pemeliharaan lingkungan tertulis pada pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah, barang siapa yang tidak peduli terhadap pemeliharaan lingkungan maka imannya tidak sempurna.
- e) Pengawasan dan sanksi administrative tertulis pada pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah diklarifikasikan sebagai perbuatan pidana, yang akan dimintai pertanggung jawaban dan dihukum dengan istilah ta'zir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Adapun isu lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tertulis pada redaksi:

- a) Upaya perencanaan lingkungan tertulis pada pasal 5 UU No.32 Tahun 2009.
- b) Pemanfaatan sumber daya tertulis pada pasal 12 UU No.32 Tahun 2009.
- c) Pengendalian pencemaran tertulis pada pasal 13 UU No.32 Tahun 2009.
- d) Pemeliharaan lingkungan tertulis pada pasal 57 UU No.32 Tahun 2009.
- e) Pengawasan sanksi administrative tertulis pada pasal 7 UU No.32 Tahun 2009.

2. Pandangan Fikih Biah dalam mengelola dan melindungi lingkungan diorientasikan untuk menyikapi berbagai isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan lingkungan. Adapun tinjauan perspektif fikih biah:

- a) Perencanaan perlindungan dan pengelolaan yang tertulis pada pasal 5 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah searah dengan doktrin ajaran karena sama halnya menjaga tujuan dasar agama yaitu maqashid syariah.

- b) Pemanfaatan sumber daya tertulis pada pasal 12 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah yang direformasi dari QS. Al-A'raf ayat 56 bahwa alam harus digunakan dengan baik.
- c) Pengendalian pencemaran tertulis pada pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah pencemaran tersebut disebut *fasad* dan jika terdapat sekelompok atau individu yang melakukan *fasad* dikategorikan orang tersebut *kufur biah* atau kafir ekologis.
- d) Pemeliharaan lingkungan tertulis pada pasal 57 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah, barang siapa yang tidak peduli terhadap pemeliharaan lingkungan maka imannya tidak sempurna.
- e) Pengawasan dan sanksi administrative tertulis pada pasal 71 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dipandang oleh fikih biah diklarifikasikan sebagai perbuatan pidana, yang akan dimintai pertanggung jawaban dan dihukum dengan istilah ta'zir.

B. Saran

Berdasarkan apa yang menjadi harapan penulis, agar skripsi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas sebagai pembaca, maka penulis menitipkan beberapa saran dan masukan dalam skripsi penulis :

1. Saran Kepada Kementerian Lingkungan Hidup:
 - a. memberikan kebijakan penanggulangan transisi energi terhadap energi terbarukan
 - b. memberikan wadah pelatihan pemberdayaan pada ekonomi hijau.
 - c. membuat UU Perubahan Iklim dan UU Energi terbarukan.
2. Saran kepada Pemerintah:
 - a. Pencabutan izin konsesi pada lahan konsesi korporasi yang terbakar berulang.
 - b. Meningkatkan etos badan pengendalian lingkungan hidup
3. Saran kepada tokoh agama:
 - a. Merapat langkah untuk mengunggah seluruh lapisan masyarakat agar menjaga lingkungan.
 - b. Membangun gerakan moral untuk menghentikan perusakan lingkungan
 - c. Memberikan pemahaman pendidikan berbasis lingkungan hidup
4. Saran kepada masyarakat:
 - a. Menjalankan aturan perlindungan dan pengelolaan sesuai amanat hukum
 - b. Mengurangi pencemaran

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama (KEMENAG) RI 2013. Al Quran dan Terjemahannya (Batu Ampar Jawatimur: Pustaka Al Mubin)

B. Buku

Abdillah, Mujiono, *Epistimologi Syara`mencari formatbaru Fikih Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2000.

Aminuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2013

Arifin Syamsul, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Yogyakarta:Polgov,2016.

Asyhari, Abta, *Fikih Lingkungan*. Jakarta: Gema Insani Press,2006.

Azizy, Qodri, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012.

Erwin, Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2009.

Gassing, Qadir HT, *Etika Lingkungan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Mapan,2007.

Gatot, Soemarwoto, *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2002.

Harisuddin M. Noor, M.Fil.I, *Islam, Maqashidus Syariah & Dinamika Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Salsabila Pena, 2021.

Harisuddin M. Noor, M.Fil.I, *Ilmu Ushul Fikih I*. Jember: Stain Jember Press, 2020.

Harisudin M. Noor, M. Fil.I, *Ilmu Ushul Fikih II*. Jember: Pena Salsabila. 2020.

- Jum'ah Ali, *al-bi'ah wa al-hifadz alaiha min mandhur islamiy*. Kairo, Mesir: Al wabi sayyib, 2009.
- Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta, 2007.
- Peter, Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: kencana prenada media group, 2005.
- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*. Jakarta : raja grafindo persada, 2012.
- Qardhawi Yusuf, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam* 1985
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung: Rajawali Pers, 2012.
- Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Silalahi Daud, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2001.
- Soemarwoto Otto, *Analisa Mengenal Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press, 2001.
- Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup*. Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Sundari Siti Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2000
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial hukum dan politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Universitas Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember; UIN Jember 2021
- Utami Ulfah, *Konservasi Sumberdaya Alam Perspektif Islam dan Sains*. Malang: UIN Malang Press, 2008
- Wiyatmi, *Ekofeminisme*. Yogyakarta: Cantrik pustaka, 2019.
- Yafie Ali , *Merintis Fikih lingkungan Hidup*. Jakarta: UFUK Press, 2006
- Yafie Ali, *Menggagas Fikih Sosial*. Bandung: Penerbit Mizan, 1994

Zuhaily Wahbah, *Alfikir Al Islamy wa Adillatuhu*. Damaskuas: Dar Fikr Li Thibaah wa Tauzi,1985

C. Jurnal

Abdul Hadi, *Deforetasi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Bahaya Kebakaran Hutan*, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol.10. No.2 Tahun 2019. file:///C:/Users/ACER/Downloads/143-File%20Utama%20Naskah-218-1-10-20210102-1.pdf

Adnan bin Shodiq Dlohir, *Ahkamul-Biah Fil Fikih Islam*, Islamic University Gaza :2009.

Haryani Mayer DS, *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidu*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol.15, No.4, 2-3
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/38989/17421126.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hasan Ubaidillah, *Fikih Al-biah Al Qanun*, Vol. 13, No.1 juni 2010
<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/qanun/issue/view/21>

Imanuddin, *Pendejatan Restorative Justice Dalam Menanggulani Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17 No.2,2. (https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5922)

Ina Arianti R. Hunga, *Ekofeminisme, Krisis Ekologi dan Pembangunan berkelanjutan* Jurnal 2014 .[
<https://scholar.google.co.id/citations?user=TzfSbHMAAAAJ&hl=en>

Jabbar Muhammad Hasyim, *Fikihul Biah fi Syariatil Islam*, University Of Kufa Irak,2011.

Julismin, *Dampak dan Perubahan Iklim di Indonesia*, Jurnal Geografi, Vol.5 No.01 2014, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/geo/article/view/8083>

Mutiara Patrisius Andalas, SJ, *Perempuan Melawan Ecoide (Pembantaian Massal Ekologi) Tafsir Ekofeminis Kristiani*, [Yogyakarta: Jurnal 2014.
<https://scholar.google.co.id/citations?user=QwyNMV8AAAAJ&hl=en>

Retno Tyas Wulan, *Sodality: Jurnal Transdisplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*, April 2007.
<https://scholar.google.co.id/citations?user=XKGBTSYAAAAJ&hl=id>

Ruqoyyah, *Pencemaran Lingkungan Dalam Fikih Islam dan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal of Indonesian Comprative Of Sharia Law, Vol. 3 No.1, 2009. Hlm 67

Sururi Ahmad, *Menggapai Pelestarian Lingkungan Hidup Di Indonesia: Studi Perbandingan Etika Islam & Etika Ekofeminisme*, Jurnal, Fikrah, Vol 2, No 1 juni 2014. <https://journal.iainkudus.ac.id>,

Suryati Siti, *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat* DHubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup, Jurnal Syiar Hukum Jurnal Ilmu hukum, Vol 16, no. 2,207. (https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5355)

Uzun Zakariya, *Jinayah Asyafiiyyah Takhlis Al Ummah Min Fikih Aimmah*, (Riyadh: Riyadh Rish Li Kutub waNasyr) hlm.35

Wibowo Bernadus Suliantoro, *Rekonstruksi Pemikiran Etika Lingkungan Ekofeminisme sebagai fondasi pengelolaan hutan lestari*, [Jurnal Bumi Lestari: Volume II No.1 Februari 2011. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/91>

Yasir M. Said, *“Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan”*, Al’Adl, Vol XII Nomor 1, 2020. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2598>

D. Skripsi

Sinaga Hobby, *“Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditinjau dari Fiqih Siyasah (Studi Kasus: Karamba Jaring Apung di Desa Tigaras Kabupaten Simualungun)”*, (Skripsi: UIN Sumatra, 2021)

E. Undang-undang

Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Qonita Hulwana

NIM : S20183118

Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 05 Januari 2023

Saya yang menyatakan



RIFQI QONITA HULWANA
NIM. S20183118



Nama : Rifqi Qonita Hulwana
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 08 Mei 1999
NIM : S20183118
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat : jl. Ciliwung no.082 Gambirono Bangsalsari

Riwayat Pendidikan Formal :

TK Dewi Sartika
SDN Gambirono 03
SMPI Darul Hidayah
MA Syamsul Arifin
UIN Jember

Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. PP. Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang
2. PP. Nurul Islam Antirogo Jember
3. PPM. Darul Arifin II

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua Yayasan PP. Darul Hidayah Gambirono Bangsalsari – Sedang Menjabat

2.Ketua Komisi C Senat Mahasiswa UIN KHAS Jember- Sedang Menjabat

3.Ketua Keilmuan PMII Kopri komisariat UIN KHAS Jember-Sedang Menjabat

4.BPH Santri Mendunia Kordinator Jatim-Sedang Menjabat

5.Wakil Ketua HMPS Hukum Tata Negara Periode 2019/2020

6.Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Periode 2020/2021

7.BPH Senat Mahasiswa Se-Jatim tingkat PTKIN Periode 2020/2021

8.Ketuan HIMDAIN Nasional Periode 2020/2021

9.Anggota IKAPI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R